

**PEMBATASAN DAN PENGATURAN POLIGAMI
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH***

DISERTASI

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR DOKTOR
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA**

Oleh:

**DRI SANTOSO
NPM.1774030006**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN
1442 H/2020 M**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| COVER LUAR | i |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Pembatasan Masalah | 10 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| G. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 12 |
| H. Kerangka Teori..... | 19 |
| I. Kerangka fikir | 67 |
| J. Metodo Penelitian | 69 |
| K. Sisematika Penulisan..... | 74 |
| | |
| BAB II: HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI | 76 |
| A. Pengantar dan Dasar Hukum | 76 |
| 1. Pengertian | 76 |
| 2. Dasar Hukum | 80 |
| B. Aspek <i>Teologis</i> dan <i>Filosofis</i> Poligami..... | 84 |
| 1. Aspek <i>Teologis</i> | 84 |
| 2. Aspek <i>Filosofis</i> | 92 |
| C. Poligami Menurut Mazhab Empat | 102 |
| 1. Mazhab Hanafi | 102 |
| 2. Mazhab Maliki..... | 103 |
| 3. Mazhab Syafi'i | 106 |
| 4. Mazhab Hanbali..... | 108 |
| D. Poligami Di Negara Negara Muslim..... | 110 |
| 1. Poligami di Turki | 110 |
| 2. Poligami di Tunisia | 112 |
| 3. Poligami di Mesir | 113 |
| 4. Poligami di Libanon | 115 |
| 5. Poligami di Malaysia | 116 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan makhluk berpasangan di dunia ini, ada siang dan malam, langit dan bumi, pria dan wanita. Inilah tanda-tanda agung Allah SWT. Perkawinan merupakan cara hukum untuk mewariskan naluri seksual antara laki-laki dan perempuan, agar dapat hidup dalam kasih sayang, hidup damai, melahirkan keturunan, menjadi ahli waris kehidupan, kemudian mencapai kemakmuran dan kedamaian di dunia, serta diselamatkan setelahnya.

Allah berfirman dalam sura Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Oleh karena penting dan sucinya lembaga perkawinan, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang benar serta memiliki tujuan yang tulus dan mulia, tidak saja hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata. Sebagaimana rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

¹QS. Ar-Rum ayat (21)

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.²

Berdasarkan hal di atas Islam telah mengatur perkawinan bagi manusia, termasuk juga dalam hal poligami. Poligami merupakan persoalan yang tidak pernah habis dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini karena poligami merupakan bagian dari sejarah hidup dan budaya umat manusia. Budaya poligami ada pada setiap bangsa-bangsa di dunia, di antaranya bangsa Mesir, Persia, China, India, bangsa-bangsa di benua Eropa seperti Inggris, Rusia, Belanda, Jerman, Arab dan lain-lain. Bahkan poligami juga termuat pada Kitab Taurat dan Injil.³

Praktek poligami yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia sebelum kedatangan Islam, dilakukan dengan sekehendak hati tidak mengenal persyaratan dan pembatasan jumlahnya, konon bangsa Cina memperbolehkan menikahi wanita jumlahnya hingga ratusan, Nabi Sulaiman mempunyai istri lebih 700 orang, bangsa Israil mempraktekan poligami dengan tidak ada batasan, raja-raja Jawa juga mempraktekan poligami dengan tidak ada batasan.

Poligami sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra Islam, jauh sebelum kelahiran Muhamad SAW. Pada waktu itu laki-laki bebas memiliki istri lebih dari satu orang bahkan tidak ada batasan dalam hal jumlah, laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dianggap hebat karena hal tersebut merupakan

² Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Musfir Huasin Aj-Jahrani, dalam: Mukhtar & Nur Amaliah, " *Indikasi Sosiologis terjadinya Poligamy di Kalangan Masyarakat Bogor,* " dalam *Mizan Jurnal Syariah* (Vol. 1 No. 1 Juni 2013, Bagor,) h. 126

simbul status. Poligami dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan materi. Sehingga wanita hanya menjadi obyek, tidak berdaya dan tidak mampu menolak dimadu, walaupun hal tersebut bertentangan dengan keinginan dan hati nuraninya. Sebaliknya wanita yang suaminya memiliki istri lebih dari satu malah merasa bangga karena merasa terhormat dan terang kat statusnya oleh kedudukan suaminya.⁴

Praktek poligami oleh bangsa Arab sebelum Islam turun, tidak ada aturan dan tidak ada pembatasan, poligami semata-mata dilakukan atas kemauan laki-laki, tidak ada pengaturan mengenai nafkah dan tidak ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, sehingga harkat martabat wanita tidak terlindungi. Begitu juga dalam hal jumlah tidak ada batasan maksimal.

Islam bukanlah Agama yang pertama kali memperkenalkan ajaran poligami pada umat manusia, melainkan Islam lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang telah memiliki budaya poligami secara turun temurun, dengan pelaksanaan menggunakan hukum rimba dan budaya patriakhi yang kental. Laki-laki dengan kekuatan dan kekayaan yang di miliki dapat menikahi sejumlah wanita yang dia mau dan meninggalkanya begitu saja tanpa ada aturan

Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat arab justru bertujuan melindungi dan berperan mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, serta merubah prilaku poligami di masyarat arab yang turun temurun, di antaranya

⁴Danu Aris Styanto,” Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)” dalam: *Al-Ahwal*, (Vol. 10 Nomor 1 Juni 2017) h. 51

dengan pembatasan dan pengaturan poligami. Islam tidak menganjurkan poligami, tidak pula melarangnya. Sebelum Islam datang, jumlah perempuan yang dipoligami tidak dibatasi, dan dilakukan dengan bebas tidak ada suatu syarat apapun. Maka Islam merubah budaya poligami yang sudah turun temurun, dengan ketentuan bahwa poligami hanya sebuah alternatif dan jumlahnya dibatasi, serta dengan syarat dapat berlaku adil.⁵ Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِهِنَّ فَإِنَّكُم مِّنَ النَّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶

Ayat di atas bukan berisi tentang perintah poligami dan bukan berisi tentang hukum poligami, melainkan kalau poligami tetap akan dilaksanakan, maka jumlahnya harus dibatasi dan dan pelaku harus menjamin dapat berlaku adil.

Berkaitan dengan jumlah wanita yang hendak dinikahi ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Râzî. Ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa batas maksimal poligami adalah delapan belas. Alasan pendapat tersebut adalah kata *mastna* tidak menunjuk pada *istnaini* yaitu dua, tetapi *istnaini-istnaini* yaitu dua tambah dua: 4. *Tsulasa* tidak berarti *tsalasa* yaitu tiga, tapi

⁵ Makrum, "Poligami dalam Perspektif Al-Quran," dalam: *Maghza*" .(Vo.;, 1 No. 2 tahun 2016) h.40

⁶ QS. An-Nisa: ayat (3)

tsalasa-tsalasa yaitu tiga tambah tiga yaitu 6. Begitu juga *ruba* bukan *arba'a* yaitu empat tapi *arba'a-arba'a* yaitu 8. Adapun *waw* pada Anisa' ayat 3 bukan bermakna pilihan tapi bermakna tambahan. Sehingga jumlah maksimal menjadi 18⁷

Jumhur ulama berpandangan bahwa poligami diperbolehkan maksimal 4 istri. Adapun alasannya kata *ruba'* dalam al-Qur'an bermakna *arba'a* yaitu empat, huruf *waw* dalam an-Nisa' ayat tiga bermakna pilihan bukan penjumlahan. Hadis nabi memerintahkan Sahabat untuk mempertahankan istri maksimal empat. Ghaylan Ibnu Tsaqafi dan Nawfal ibn Muâwîyah menceraikan istri yang lain dan hanya mempertahankan empat istri saja⁸

Pendapat jumhur tersebut di dasarkan pada hadis berikut ini:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ ابْنِ سَيْهَابٍ, أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقِيفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه مالك)

Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia mengatakan, “telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang memeluk Islam, dan ia memiliki sepuluh orang istri, yaitu ketika ia memeluk Islam “pertahankanlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya”.⁹

Quraish Syihab berpendapat bahwa: dalam an-Nisa' Ayat 3, Al-qur'an tidak mengatur tentang poligami, juga tidak mensyaratkan atau mendorong poligami, tetapi hanya berbicara tentang poligami, ini darurat. Gerbang, hanya

⁷ Abdul Moqsih, Tafsir Poligami dalam Al-Quran, "Karsa", Vol. 23. No. 1 Juni, 2013), h. 138

⁸ *Ibid*, h. 139

⁹ Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa*, edisi Muhammad Fuad al Baqi (ttp, tnp, t.t), h 326 bab *Jami' al Talaq* Hadis no 76

mereka yang harus lewat karena kondisi tertentu dan kondisi keras yang bisa lewat.¹⁰

Mengikuti semangat pembatasan dan pengaturan poligami yang dianut oleh ajaran Islam, Indonesia mereformasi hukum keluarga dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada tahun 1974. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan, Antara lain dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, dan istri cacat atau tidak dapat disembuhkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir didorong oleh elemen masyarakat terutama dari aktivis perempuan dan organisasi wanita. Mereka prihatin atas praktek poligami yang terjadi selama ini yang cenderung liar, terlalu mudah dan sekehendak hati. Akibatnya perkawinan tidak dapat mencapai cita-cita dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu terwujudnya jalinan kasih sayang dalam keluarga yang dapat melahirkan keturunan yang baik. Oleh karena itu mereka menuntut agar poligami diatur dan dibatasi, karena pengaturan poligami yang relative longgar menyebabkan orang menggampangkan dan cenderung melakukannya dengan sekehendak hati.¹¹

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia di antaranya dilakukan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁰ Ach Faisol, perubahan social dalam praktek poligami di Indonesia perpektif analisis teori factor teori independen Nel Smelser, “*Jurnal Ilmiah Vikratina*”, Vol. 10 No. 2 November 2016) h. 5

¹¹ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Alih Bahasa: H Zaini Ahmad Nuh, (Jakarta Intermasama, 1986) h. 326

perkawinan, bertujuan untuk merubah budaya masyarakat mengenai perkawinan, salah satu di antaranya mengenai pengaturan dan pembatasan poligami, agar masyarakat Indonesia lebih menghargai harkat dan martabat wanita. yang berbanding lurus dengan penghargaan terhadap kemanusiaan, lebih menghargai lembaga perkawinan, yang memiliki dampak yang kompleks bagi kehidupan manusia, berkaitan dengan keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh dan solehah, kehidupan sosial ekonomi yang mapan. Dalam hal ini pembaharuan hukum keluarga di Indonesia berperan sebagai *a tool of social engineering*¹², yakni hukum sebagai sarana merubah budaya masyarakat.

Prinsip perkawinan Indonesia adalah monogami, tetapi poligami diperbolehkan, asalkan disetujui oleh pengadilan agama. Untuk suami yang ingin berpoligami syarat untuk mendapat izin adalah: karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban, yaitu karena istri sakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan anak. Untuk dapat mengajukan poligami ke pengadilan, harus diperoleh persetujuan istri atau istri, suami harus memastikan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, dan bahwa suami dapat memberikan keadilan.¹³

Penyusunan RUU Nomor 1 Tahun 1974 hingga diterima sebagai Undang-undang dan diundangkan dalam lembaran negara, mengalami kontroversi, berupa perlawanan dari sebagian organisasi masyarakat Islam dan

¹²Hukum tidak saja mengukuhkan pola pola kebiasaan dan tingkah laku masyarakat, melainkan berfungsi juga mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola pola kelakuan baru, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.206

¹³ Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

komunitas muslim lainya maupun dari sebagian fraksi dan anggota DPR.¹⁴ Penolakan terjadi terhadap pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab fikih, seperti tentang pembatasan usia perkawinan, pencatatan perkawinan dan pengaturan yang *rigid* mengenai poligami. Dimuatnya pasal-pasal tersebut bertujuan untuk merubah perilaku pernikahan dalam masyarakat agar lebih tertib dan bertanggungjawab, sehingga hikmah dan tujuan perkawinan dapat terwujud. Dalam konteks inilah hukum berfungsi sebagai sarana perubahan masyarakat.

Di sisi lain, menurut Imam Ghazali, tujuan hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kepentingan umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam istilah syar'i, *masalahah* untuk (1) memelihara keyakinan agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara kecerdasan; (4) memelihara keturunan; (5) memelihara kekayaan. Segala sesuatu yang dapat menopang keberadaan kelima hal tersebut diklasifikasikan sebagai *masalahah*. Sebaliknya, apapun yang mengancam keberadaan kelima hal tersebut dianggap *mafsadat*.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut bahwa hakikat hukum Islam harus mewujudkan kemaslahatan dengan indikator terwujudnya lima hal pokok dimaksud (*Maqashidul Khamsah*). Oleh karena itu segala sesuatu yang berpotensi mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta harus di larang.

Dalam hal ini segala aktifitas manusia harus diukur dalam konteks *maqashid*

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta, ACAdEMIA, TAZZAFA, ,2013,) h. 42-43

¹⁵Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*, Salam (Jurnal sosial budaya dan syar'i) Fak, Syariah UIN Syarif, Vol. 1 Nomor 02, th. 2014, h.314

asy-syar'i. Pembatasan dan pengaturan poligami yang dilakukan syariat Islam sebagai termuat dalam surat An-Nisa' ayat 3, yang membatasi jumlah wanita yang dipoligami, serta mengatur dan memberikan syarat harus dapat berlaku adil, harus dimaknai untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudlaratan.

Pemahaman yang demikian juga dapat digunakan dalam memaknai pembaharuan hukum keluarga di Indonesia melalui kodifikasi hukum. Yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3-4 dan regulasi lainnya yang bermuatan mengatur poligami dengan mensyaratkan beberapa hal secara ketat dan pembatasan praktek poligami. Sehingga memposisikan poligami hanya sebagai alternatif atas kondisi tertentu, sebagai upaya menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dari praktek poligami yang sembarangan.

Berangkat dari hal ini atas menarik dan penting untuk mengetahui dan memahami kemaslahatan apa yang dapat dicapai, dan kemudharatan apa yang dapat dicegah dibalik pengaturan dan pembatasan poligami, baik dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dalam tinjauan *Maqashid Asy Syari'ah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Poligami merupakan budaya umat manusia yang dipraktikkan oleh bangsa bangsa di dunia, termasuk oleh bangsa Arab sebelum Islam. Al-Qur'an An-Nisa' ayat 3, diturunkan untuk mengatur dan membatasi praktek poligami

2. Terdapat perbedaan penafsiran oleh para ulama terhadap Al-Qur'an An-Nisa ayat 3.
3. Tuntutan aktivis perempuan untuk membuat regulasi terkait poligami berangkat dari keprihatinan maraknya praktek poligami yang merendahkan perempuan, mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, membatasi dan mengatur poligami di Indonesia.
5. *Maqashidus asy-syari'ah* merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh hukum Islam, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara generasi penerus dan memelihara harta benda..

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Batasan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan hukum Islam
2. Gagasan membatasi dan mengatur poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
3. Mereview pembatasan dan pengaturan tentang poligami dalam UU No 1 tahun 1974 dan hukum Islam dalam perspektif *maqashid asy-syar'iah*

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam?

2. Mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam membatasi dan mengatur Poligami?
3. Bagaimana perspektif *maqashid asy-syari'ah* terhadap Pembatasan dan pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
2. Untuk menganalisis filosofi pembatasan dan pengaturan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam.
3. Untuk menganalisis perspektif *maqashid asy-syari'ah* terhadap pembatasan dan pengaturan poligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang reformasi hukum keluarga Islam Indonesia. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang pembatasan dan pengaturan poligami. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum keluarga.
2. Secara Praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar doktor hukum keluarga.

G. Penelitian terdahulu yang Relevan

Di antara penelitian ataupun kajian senada dengan kajian ini-yang peneliti temukan di antaranya:

1. Disertasi Maimun, berjudul: *Maqasid Asy-Syari'ah* Sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Membahas *maqasid Asy-Syari'ah* dan implementasinya dalam pembaharuan hukum perkawinan khususnya berkaitan dengan kasus hukum keluarga kontemporer, seperti kesetaraan gender, keadilan, persaudaraan dan kemanusiaan. Rekonstruksi *maqasid asy-syari'ah* dalam Undang-undang di lakukan dengan merevisi substansi materi, jangkauan hukum, yang disesuaikan dengan semangat perubahan dan kebutuhan zaman. Disertasi ini memiliki persamaan dengan topik bahasan disertasi penulis yaitu mengenai *maqasidu Asy-syari'ah*, sedangkan perbedaanya adalah disertasi penulis memfokuskan pada *Perspektif maqasid asy-syari'ah* terhadap pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.¹⁶
2. Disertasi Mahmudin Bunyamin yang diberi judul: Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania. Disertasi ini membahas konsep *maslahat* dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania, yaitu untuk tercapainya tujuan hukum mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan diambil dalam bentuk *talfiq* melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat. Seperti

¹⁶Maimun, *Maqashid Asy-Syari'ah Sebagai metode Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, UIN Raden Intan, 2018

kemaslahatan dari pembatasan umur minimal, pencatatan perkawinan, dan wali nikah¹⁷. Terdapat persamaan antara disertasi di atas dengan disertasi penulis yaitu menggunakan ukuran kemaslahatan bagi umat manusia dalam menentukan hukum terutama hukum keluarga. Perbedaanya disertasi penulis menyoroti pembatasan dan pengaturan poligami baik dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun hukum Islam dalam perpektif maslahat yang dicapai oleh maqasid *asy-syari'ah*.

3. Disertasi Azni berjudul: Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, membandingkan hukum poligami yang ada di Indonesia dan Malaysia. Disusun oleh Azni dan mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Islam Nasional Sultan Sharif Qasim di Riau. Secara umum, penelitian Azni lebih fokus pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Meski sama-sama membahas poligami, namun hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada ketentuan dan batasan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang poligami dan pandangan hukum Islam.¹⁸
4. Disertasi Khoiruddin Nasution, dengan judul disertasi Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia, walaupun tidak memfokuskan pada pembahasan poligami semata, tetapi bahasan poligami menjadi bagian disertasi tersebut. Disertasi Khoiruddin tersebut menyimpulkan

¹⁷Mahmudin Bunyamin, *Penerapan konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Yordania*, UIN Raden Intan, 2018

¹⁸Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Disertasi, diterbitkan oleh: Suska Press, 2015

bahwa: hukum poligami muslim Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya persetujuan pengadilan untuk bolehnya seorang suami melakukan poligami, kecuali Serawak dan Kelantan. Lebih dari itu undang-undang Indonesia mengharuskan adanya izin dari istri-istrinya, sementara dalam kitab fiqh tradisional ketentuan tersebut tidak ditemukan. Walaupun penelitian Khoiruddin Nasution ini memiliki persamaan dengan disertasi penulis yaitu tentang poligami, tetapi disertasi Khoiruddin Nasution lebih fokus terhadap semua permasalahan yang ada pada wanita dalam perundang-undangan perkawinan muslim di Indonesia dan Malaysia, poligami hanya merupakan bagian dari disertasi tersebut sehingga berbeda dengan disertasi penulis, hal yang membuat berbeda adalah kajian disertasi penulis semata-mata membahas poligami yang lebih menekankan pembahasan poligami dari aspek pembatasan dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, kemudian di analisis perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*.¹⁹

5. Disertasi Sul Khan Chakim berjudul: *Persimpangan Kelas Sosial dan Gender dalam Poligami: Kajian Novel Ayat-Ayat Cinta Habiburrahman El Shirazy*. Penelitian tersebut diterbitkan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh poligami, dan praktiknya dalam masyarakat Islam menjadi isu yang kontroversial. Karena dipraktikkan oleh berbagai kalangan dari kalangan kelas bawah hingga kelas atas, poligami muncul dengan berbagai latar belakang dan alasan

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Disertasi, diterbitkan oleh: Inis, Jakarta, 2002,

yang berbeda. Pelaku-pelaku poligami beragam mulai dari orang-orang yang memiliki modal ekonomi dan modal sosial atas hingga para ulama agama. Dalam hal ini disertasi penulis memiliki persamaan dengan disertasi Sulchan Chakim, persamaannya lebih tema penelitian yaitu poligami, tetapi berbeda dengan disertasi penulis yang lebih focus terhadap pengaturan dan pembatasan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam perspektif *maqashidus asy-syari'ah*.²⁰

6. Disertasi karya Dessy Mardhiah dengan judul Representasi Poligami Dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syir'ah dan Noor), disertasi ini merupakan disertasi yang dibuat pada tahun 2016, pada Universitas Gadjah Mada,

Disertasi Dessy Mardhiah mengupas isu-isu poligami yang termuat dalam majalah Syir'ah, majalah Noor dan majalah sabili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kontruksi pemikiran majalah Islam tentang poligami (2) Persepsi perempuan tentang poligami dalam majalah tersebut (3) Identitas perempuan dalam artikel majalah tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan disertasi penulis yang lebih menfokuskan tentang poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.²¹

²⁰Sulchan Chakim, *Persimpangan kelas dan gender dalam Poligami: Studi Novel Ayat-Ayat Cinta Karya: Habiburahman Al-Syirazi*, Disertasi, UGM, 2015

²¹Dessy Mardhiah, *Representasi Poligami Dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syir'ah Dan Noor)*, disertasi, UGM, 2016,

Tabel
Penelitian Terdahulu

| No | Nama/ judul | Temuan | Kebaruan |
|----|--|--|--|
| 1. | Maimun. UIN Raden Intan, Tahun 2018 Disertasi berjudul: <i>Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia</i> | Membahas maqasid Asy-Syari'ah dan implementasinya dalam pembaharuan hukum perkawinan khususnya berkaitan dengan kasus hukum keluarga kontemporer, seperti kesetaraan gender, keadilan, persaudaraan dan kemanusiaan. Rekonstruksi maqasid asy-syari'ah dalam Undang-undang di lakukan dengan merevisi subtansi materi, jangkauan hukum, yang disesuaikan dengan semangat perubahan dan kebutuhan zaman | Disertasi ini memiliki persamaan dengan topik bahasan disertasi penulis yaitu mengenai <i>maqasid Asy-syari'ah</i> , perbedaanya disertasi penulis memfokuskan pada Perspektif <i>maqasid asy-syari'ah</i> terhadap pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. |
| 2. | Mahmudin Bunyamin. UIN Raden Intan Tahun 2018 Disertasi yang diberi judul: <i>Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania</i> | Disertasi ini membahas konsep maslahat dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania, yaitu untuk tercapainya tujuan hukum mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan diambil dalam bentuk talfiq melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat. Seperti kemaslahatan dari pembatasan umur minimal, pencatatan perkawinan, dan wali nikah | Terdapat persamaan antara disertasi di atas dengan disertasi penulis yaitu menggunakan ukuran kemaslahatan bagi umat manusia dalam menentukan hukum terutama hukum keluarga. Perbedaanya disertasi penulis menyoroti pembatasan dan pengaturan poligami baik dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun hukum Islam dalam perpektif maslahat yang akan dicapai oleh <i>maqasid asy-syari'ah</i> |
| 3. | Azni, UIN Suska Riau Tahun 2015 dengan judul disertasi: <i>Poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia</i> | disertasi ini membandingkan aturan hukum poligami yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Secara umum, disertasi Azni lebih difokuskan kepada pengaturan poligami dalam undang-undang yang ada di | Walaupun sama sama membahas poligami, tetapi berbeda dengan disertasi penulis yang memfokuskan pada pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | Indonesia dan Malaysia. | Hukum Islam. <i>perspektif Maqashid asy-syari'ah</i> |
| 4. | Khoiruddin Nasution, dengan judul disertasi <i>Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia</i> | walaupun tidak memfokuskan pada pembahasan poligami semata, tetapi bahasan poligami menjadi bagian disertasi tersebut. Disertasi Khoiruddin tersebut menyimpulkan bahwa: hukum poligami muslim Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya persetujuan pengadilan untuk bolehnya seorang suami melakukan poligami, kecuali Serawak dan Kelantan. Lebih dari itu undang-undang Indonesia mengharuskan adanya izin dari istri-istrinya, sementara dalam kitab fiqh tradisional ketentuan tersebut tidak ditemukan. | Walaupun penelitian Khoiruddin Nasution ini memiliki persamaan dengan disertasi penulis yaitu tentang poligami, akan tetapi disertasi Khoiruddin Nasution lebih fokus terhadap semua permasalahan yang ada pada wanita dalam perundang-undangan perkawinan muslim di Indonesia dan Malaysia, poligami hanya merupakan bagian dari disertasi tersebut sehingga berbeda dengan disertasi penulis adalah kajian disertasi penulis semata-mata membahas poligami yang lebih menekankan pembahasan poligami dari aspek pembatasan dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, kemudian di analisis dalam perspektif <i>Maqashid asy-syari'ah</i> |
| 5. | Sulkhan Chakim UGM Tahun 2015 disertasi dengan Judul: <i>Persimpangan Kelas Sosial dan Gender dalam Poligami: Studi Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. disertasi yang dibuat pada tahun</i> | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahwa poligami dan praktiknya dalam masyarakat Islam merupakan isu yang kontroversial. Karena dipraktekkan oleh berbagai kalangan dari kalangan kelas bawah hingga kelas atas, poligami muncul dengan berbagai latar belakang dan alasan yang berbeda. Pelaku-pelaku poligami beragam mulai dari orang-orang yang memiliki modal ekonomi dan modal sosial atas | Dalam hal ini disertasi penulis memiliki persamaan dengan disertasi Shulkan Chakim, persamaannya lebih tema penelitian yaitu poligami, tetapi berbeda dengan disertasi penulis yang lebih focus terhadap pengaturan dan pembatasan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam perspektif <i>maqashid asy-syari'ah</i> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | hingga para ulama agama. | |
| 6. | Dessy Mardhiah UGM 2016 Disertasi dengan judul <i>Representasi Poligami Dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syir'ah Dan Noor)</i> , | Disertasi Dessy Mardhiah mengupas isu-isu poligami yang termuat dalam majalah Syir'ah, majalah Noor dan majalah sabili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kontruksi pemikiran majalah Islam tentang poligami (2) Persepsi perempuan tentang poligami dalam majalah tersebut (3) Identitas perempuan dalam artikel majalah tersebut | Hal ini tentunya berbeda dengan disertasi penulis yang lebih menfokuskan tentang filosofi pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam perspektif <i>maqashid asy-syari'ah</i> . |

Dari tinjauan pustaka terhadap disertasi yang berhubungan dengan topik bahasan yang peneliti ambil dengan sudut pandang masing-masing. Maimun membahas *Maqashid asy-syari'ah* sebagai metode ijtihad pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Mahmudin Bunyamin membahas *masalah* sebagai tujuan pembaharuan hukum di Indonesia dan Yordania. Khairuddin Nasution membahas poligami dari sudut pandang status wanita. Azni membahas poligami dari sudut pandangan pengaturannya di Indonesia dan Malaysia. Sultam Chakim membahas poligami dari sudut sosial budaya. Sedangkan Dessy Mardhiah membahas poligami dari sudut pandang pemberitaan majalah Sabili, Syir'ah dan Noor, di mana pelakunya memiliki karekteristik pemahaman tentang poligami yang khas.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka disertasi yang disusun oleh penulis berkaitan dengan dua hal pokok yaitu *pertama* berkaitan dengan poligami dari aspek pembatasannya dan pengaturannya baik dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. *Kedua* berkaitan

dengan *maqashid asy-Syar'i*, dalam disertasi ini *maqashid asy-syari'ah* digunakan dalam memahami dan memakni hikmah serta tujuan di balik pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka sejauh pengamatan dan penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, judul disertasi: Pembatasan dan Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif *Maqashid asy-syari'ah* belum ada yang membahasnya, sehingga memiliki kebaruan yang layak dan menarik untuk dikaji.

H. Kerangka Teori

1. *Maqashid Asy-Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Asy-Syari'ah*

Maqashid Asy-Syari'ah, atau dalam istilah lain *Maqashid Asy-Syari'ah* berasal dari bahasa Arab *maqashid* dan *asy-syari'ah*. *Maqashid* dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti: maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Dalam bahasa Yunani istilah tersebut adalah *telos*, bahasa Perancis, *finalite* dalam bahasa Jerman *zweck*.²²

Asy-syari'ah dalam bahasa Ar-Raghib Al-Asfahani menulis bahwa *asy-syar* adalah arah jalan yang jelas (*syara'tu lahu toriqan*), kemudian dijadikan nama penunjuk arah jalan, sehingga disebut *syir/syar*. Dan hukum Islam. Selain itu, digunakan sebagai jalan Tuhan. Kemudian,

²²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melauli Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem* alih Bahasa: Rosidin dan Ali Abd El Mun'im, Mizan Bandung, 2015, h.32.

Al-Ashfahani mengutip orang-orang yang mengatakan bahwa *asy-syari'ah* disebut *syari'ah* (sumber air), dan tidak ada lagi yang bisa menyamakannya dengan sumber air. Karena jika seseorang dibenamkan di dalamnya, dia inum dan menjadi suci.²³

Pengertian *syari'at* sebagai jalan dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Jatsiah ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah *syari'at*-peraturan diri urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Al-Jatsiah:18).

Sedangkan pengertian *asy-syari'at* dari akar kata *syar'* dapat ditemui dalam Al-Qur'an : Surat Asy-Syura' ayat 13 sebagai berikut:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ ۗ إِلَيْهِ اللَّهُ ۗ تَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiyatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (Asy-Syura' ayat 13).

Berdasarkan ayat di atas *syari'at* mengandung pengertian *ushul* (pokok ajaran agama) bukan *furu'* (cabang-fiqh), juga berarti aqidah (keyakinan atau tauhid) bukan amaliyah. Jadi *syariat* dimaksud adalah

²³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Maqasyid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Terkstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa: Alif Munandar Riswanto, Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 12.

risalah agama yang telah diturunkan Allah SWT kepada Nabi-Nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW.

Surat Asy-Syura' ayat 21, sebagai berikut:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: *Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak dizinkan Allah, (Asy-Syura' 21).*

Ayat di atas mengartikan *syara'* sebagai hukum halal-haram, wajib, sunah mubah, yang telah disusun oleh nenek moyang mereka (orang-orang musyrik) dan hal tersebut bertentangan dengan *syari'at* Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.²⁴

Pengertian *syari'at* secara terminologis, para ulama lazimnya menggunakan istilah *syari'at* untuk dua pengertian berikut:

Pertama: Semua agama mencakup keyakinan, ibadah, tata krama, akhlak, hukum. Dengan kata lain, definisi hukum syariah mencakup makna ushul dan furu', keyakinan dan amal, serta teori dan aplikasi, meliputi Akidah, Tuhan, Semua aspek Nabi. Termasuk semua aspek agama yang terkandung dalam Al-qur'an dan Sunnah.

Kedua: Syariah mengandung pengertian sisi hukum amaliah dalam Islam, seperti: Ibadah, Muamalah, Al-ahwalus syakhsiyyah, Jinayah, Syiasah dan lain-lain.²⁵

²⁴*Ibid.*, h. 14.

²⁵*Ibid.*, h. 16-17.

Maksud atau tujuan didirikannya hukum Islam adalah *Maqashid Asy-Syari'ah* atau maqashid hukum Islam. Istilah lain yang setara dengan "*Maqasid al-Asal Islam*" adalah "*maslahah*". "*Maslahah*" sering digunakan secara bergantian dengan istilah "*Maqassid al-Asal Islam*". Seperti halnya Abdul Al-Malik Al-Juwaini, menggunakan istilah *maqashid* dan *al-maslahah amah* (kepentingan umum) secara bergantian, Imam Ghazali dan Maslahah Mursalah menguraikan tentang *Maqashid Asy-Syari'ah*, yaitu Al-qur'an dan Sunnah, senada dengan Imam Ghazali. Ar Rozi dan Al-Amidi memiliki pandangan yang sama dengan Imam Ghazali. At-Tufi mendefinisikan *Maslahah* dengan apa yang dikehendaki atau dituju oleh *syara'*. Al-Qarafi mengaitkan antara kemaslahatan dengan *Maqashid Asy-Syari'ah* dengan qaidah *ushul fiqh*: Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²⁶

Istilah *Maqashid Asy-Syari'ah* memiliki sejarah perkembangan tersendiri. Sama seperti perkembangan ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti fiqh dan ushul fiqh. Istilah tersebut berkembang dari satu periode ke periode lainnya, pada awalnya tidak menonjol sebagai bidang yang terpisah. Hingga mencapai puncaknya pada era al-Shatibi, ilmu tersebut masih belum sepenuhnya terkonsep. Namun, selain memberikan disiplin ilmu yang terstruktur, para ulama belakangan ini juga memberanikan diri untuk memberikan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah* dan uraiannya secara

²⁶Jasir Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, *Ibid*, h. 33.

detail. Definisi ini sangat penting agar tidak disalahpahami oleh orang awam.²⁷

Dari sudut pandang Syara', ulama *ushul al-fiqih* mendefinisikan *Maqashid Asy-Syari'ah* sebagai makna dan tujuan hukum Syara untuk kemaslahatan umat manusia. Ibn 'Ashur mendefinisikan *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam konteks yang khas dan khas. Dijelaskannya, semua atau sebagian besar hukum Syariah menekankan *maqhasid 'ammah* sebagai definisi dan hikmah. Ia tidak hanya dikhususkan kepada hukum-hukum tertentu saja. Beliau menyebut dan menerangkan *maqhasid 'ammah* ini sebagai memelihara peraturan, menarik kebaikan, menolak keburukan, memperlakukan manusia setara, mentaati Syariah, memperkuat umat dan sebagainya. Sedangkan *maqhasid khassah* sebagai metode-metode yang digunakan oleh *Syari'* untuk merealisasikan objek manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kepentingan umum mereka dalam urusan *personal/privat* mereka. Ini termasuk setiap hikmah yang dipelihara dalam penetapan hukum yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia, contohnya, tujuan perjanjian dalam kontrak *al-rahn*, membentuk rumahtangga dan kekeluargaan dalam akad perkahwinan dan menolak kemudharatan yang diakibatkan oleh dijatuhkannya talak.²⁸

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *Maqashid Asy-Syari'ah* sebagai makna dan tujuan yang ditekankan oleh semua hukum atau sebagian

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

besar, atau tujuan hukum Syariah dan rahasia yang diberikan oleh hukum Syariah dalam setiap hukum.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah maksud atau tujuan yang dicapai oleh dikotomi hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah. Maksud dan tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan manfaat bagi umat manusia, yaitu menebus di dunia ini dan seterusnya. Oleh karena itu, seperti dikatakan Satria Effendi, "Ilmu Magassid Assi Saraya adalah kunci sukses para jihadis dalam berjihad."³⁰

Dari perspektif al-Syatibi, manfaat yang diwujudkan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu *Maqashid Asy-Syari'ah* (kehendak Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan Mukallaf).³¹ Sedangkan *Maqashid Asy-Syari'ah* yang dimaksud oleh *Maqashid Asy-Syari'ah* mencakup empat aspek yaitu (1) Tujuan awal syari'at adalah untuk memberi manfaat bagi dunia dan umat manusia. (2) Hukum Syariah harus dipahami. (3) Hukum Syariah Islam harus dilaksanakan sebagai hukum *Taklifi*. (4) Tujuan hukum Syariah adalah membuat orang terikat oleh hukum.³²

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1996), 2: 1017

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.

³¹ Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, tth.), h. 5.

³² *Ibid.*

b. Sejarah Perkembangan *Maqashid asy-Syari'ah*

Subtansi *Maqashid Asy-Syari'ah* lahir bersamaan dengan turunya wahyu dan hadis Nabi, sebab Allah SWT memiliki maksud dan tujuan dalam menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh *maqashid* telah ada bersamaan dengan turunya *syari'at* yang berlaku pada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW. Sehingga menjadi tugas manusia terutama para ulama menggali dan menemukan filosofi dan hikmah dibalik *syari'at* yang Allah SWT turunkan.

Sejarah tentang penggalian *Maqashid Asy-Syari'ah* pada dasarnya dapat ditelusuri pada zaman Nabi masih hidup, hal ini terlihat dari sebuah hadis *taqriri* yang artinya Janganlah seseorang di antaramu sholat kecuali nanti di perkampungan Bani qurazhah. Terhadap hadis ini para Sahabat berbeda dalam memahami hadis tersebut, sebagian memahami hadis tersebut secara tekstual dengan melakukan shalat ashar setelah sampai tempat dimaksud, walaupun kemungkinan tidak dapat shalat tepat waktu karena kemalaman. Sementara kelompok lain menyegerakan shalat karena waktunya shalat ashar segera habis, selanjutnya melakukan perjalanan di perkampungan bani quraizhah. Mendengar laporan dari para sahabat berkaitan dengan pelaksanaan shalat asar Nabi mendiamkan yang berarti membenarkan keduanya.³³

Kejadian di atas merupakan contoh geliat sahabat dalam memahami *Maqashid Asy-Syari'ah* (Al-Qur'an dan Hadis) yang menunjukkan bahwa

³³ Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula...*, *Ibid*, h, 22.

pemahaman terhadap *Maqashid Asy-Syari'ah* sebagai dasar pelaksanaan hukum oleh para sahabat.³⁴ Kejadian berikutnya yang menggambarkan ijtihad sahabat dengan penedekatan *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab³⁵:

✓ Tanah rampasan perang

Setelah penaklukan Mesir dan Irak umat Islam mendapatkan tanah rampasan perang yang luas, baik di kota-kota maupun di desa-desa, para Sahabat yang ikut berjuang di medan perang memintak kepada khalifah Umar untuk membagikan tanah tersebut kepada para Sahabat yang ikut perang, hal tersebut dibolehkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Khalifah Umar menolah membagikan tanah rampasan perang dengan tujuan yang lebih prinsipil berdasarkan ayat lain yang lebih tepat, yakni menghindari terpusatnya harta pada sekelompok orang kaya tertentu saja. Dengan demikian khalifah Umar dan Sahabat lainnya yang sepaham memahami *Maqashid Asy-Syari'ah* dari penggunaan

³⁴*Ibid.*

³⁵Khalifah Umar (w. 23 H) sering disebut sebagai pengas konsep *maqashid asy-syari'ah* dikarenakan keahliannya dalam mendialogkan antara wahyu (nsh al-Qur'an dan Hadis) dan peradaban (urf atau addah). Dialektika ini sangat intens karena wahyu bersifat Illahi tetapi terbatas jumlahnya, sedangkan peradaban bersifat manusiawi (wad'i) tetapi selalu berkembang. Tindakan Umar ini kemudian dikenal dengan fikih Umar. Esensinya adalah agama diciptakan demi kebaikan manusia bukan kebaikan Tuhan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sampai pada kesimpulan semacam itu, Umar melangkah dari masalah khusus (al-maslahah al-khasah) menuju masalah umum (al-maslahah al-ammah) dan bergerak dari masalah umum ke masalah khusus, yang menjadi landasan pendukung teori *maqashid asy-syari'ah*. (Yudian Wahyudi, dalam Maimun: *Maqashid Asy-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Disertasi Hukum Keluarga, UIN Raden Intan Lampung, 2018, h.74).

harta adalah untuk kepentingan yang lebih luas berdasarkan asas keadilan.³⁶

✓ Pencurian pada saat kelaparan

Umar bin Khatab sebagai khalifah tidak memberlakukan hukum potong tangan pada pencuri yang melakukan pencurian karena alasan potong tangan. Dalam hal ini Umar memahami *Maqashid Asy-Syari'ah* yang menempatkan keadilan sebagai dasar dari penghukuman pada manusia.³⁷

✓ Rampasan Perang

Umar bin Khatab hanya memperbolehkan mengambil 1/5 dari tentara yang berhasil merampas harta dari tentara musuh, walaupun hadis memperbolehkan tentara tersebut mengambil semuanya. Pertimbangan Umar bahwa mewujudkan keadilan dan menghindari kecemburuan antar tentara, merupakan *maqashid* yang lebih utama.³⁸

✓ Zakat Kuda

Umar memberlakukan kuda sebagai ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, padahal pada zaman Nabi kuda bukan termasuk yang wajib di zakati. Ijtihad Umar tersebut didasari oleh *Maqashid Asy-Syari'ah* agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, maka harta

³⁶Jasir Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa: Ali Abdel Mon'im, SUKA Press, 2013, h. 23.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

harus dizakati, padahal pada masa Umar kuda sudah menjadi binatang yang mahal melebihi harga unta, sedangkan onta wajib dizakati.³⁹

Apa yang dilakukan oleh khalifah Umar menjadi tonggak dan dijadikan contoh oleh sahabat lain maupun ulama generasi berikutnya, dalam mencari maqashid dalam perintah dan larangan yang terdapat dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Pada abad ke pertama sampai dengan abad ke tiga hijriah *maqashid* dipraktikkan dalam bentuk upaya mencari hikmah.

Jasir Auda⁴⁰ menelusuri jejak perkembangan *maqashid* di kalangan ulama pada abad III s.d V H sebagai berikut:

1) Al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/908 M)

At-Tirmizi menulis naskah pertama yang diketahui membahas *maqashid*, istilah makashid dapat diketahui melalui judul naskah yang ia tulis yaitu; *al-Salah wa Maqashiduha*, (shalat dan tujuan-tujuannya). Di dalamnya At-Tirmizi berusaha mengungkap hikmah dan rahasia spritual dibalik setiap gerakan dan zikir dalam shalat dengan pendekatan sufistik. Misalnya penegasan kerendah-hatian dibalik takbir dalam setiap rekaat. Memunculkan kesadaran dan rasa syukur atas nikmat Allah dibalik kalimat pujian. Khusuk dan konsentrasi makna dibalik menghadap kiblat. Selain menulis buku tentang hikmah dibalik shalat dan gerakan-gerakannya, At-Tirmizi

³⁹Maimun, *Maqashid asy-Syari'ah Sebagai*, h, 75.

⁴⁰Jasir Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, h. 30-36.

juga menulis buku tentang hikmah haji yang diberi judul *al-Hajj wa Asroruh* (Haji dan rahasia-rahasianya)

2) Abu Zayd al-Balkhi (w. 322 H/933 M)

Abu Zayd al-Balkhi (Abu Zayd al-Balkhi) pertama kali menulis subjek al-Maqashid di bidang Muamalat yang berjudul "*Ibna Yi Al-Ibna an ilal al-Diyanah* (Mengungkap Tujuan Praktik Islam), karyanya mengeksplorasi tujuan di balik hukum Islam. Selain karya di atas, ia juga menulis buku serupa berjudul: *Maslahah al-Abdan wa al-Anfus* (masalah-masalah tubuh dan jiwa), ia menjelaskan bahwa praktik dan hukum agama Islam berdampak positif terhadap kesehatan fisik dan mental. pengaruh.

3) Al-Qaffal al-Kabir Syayhi (w. 365 H/975 M)

Manuskrip karya Al-Qaffal ditemukan *Darul al-Qutub* (perpustakaan nasional Mesir), manuskrip tersebut berjudul: *Mahasin al-Syara'i* (Keindahan-keindahan-arahan-arahan *syari'at*) buku setebal 400 halaman tersebut menyingkap hikmah setiap aturan yang Allah turunkan. Motivasi al-Qaffal menyusun kitab ini adalah: untuk menjelaskan keindahan *syari'at*, untuk menjelaskan kemuliaan isi akhlak, dan untuk menunjukkan keselarasan dengan akal sehat. Hal tersebut untuk menjawab pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh dua kelompok masyarakat. Pertama dari kalangan orang yang mengakui penciptaan alam semesta oleh sang khaliq dan percaya akan kenabian, dimana mereka meyakini hikmah dibalik

syari'at yang diturun oleh yang maha kuasa Allah SWT. Ke dua kalangan yang sering menyanak hikmah dibalik *syari'at*, yaitu orang yang senantiasa berdebat melawan kenabian dan konsep penciptaan alam semesta. Al-Qaffal juga mengemukakan tentang konsep *al-daruriyyah al-siyasah* (kebijaksanaan dalam mengatur negara), dan *al-maklumat* (prilaku moralitas), apa yang dilakukan oleh al-Qaffal merupakan langkah awal dalam merumuskan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam *maqashid asy-syari'ah* yang selanjutnya menjadi pijakan Juwainy dan al-Ghazaly dalam mengembangkan konsep *maqashid* yang lebih *konprehensif*.

4) Ibnu Babawayh al-Qummi (w. 381/991M)

Ibnu Babawayh adalah ulama syiah pertama yang mengarang buku tentang *Maqashid Asy-Syari'ah*, bukunya berjudul *Ilal al-Syar'i* (sebab-musabab di balik arahan-arahan *syari'at*), berisi tentang rasionalisasi keimanan kepada Allah, Nabi dan akhirat. Rasionalisasi moral terhadap shalat, puasa, zakat dan haji, berbakti kepada orang tua dan kewajiban Islam lainnya.

5) Al-Amiri al-Faylasuf (w. 381 H/991 M)

Al-Amiri merupakan ulama pertama yang mengajukan sebuah klasifikasi teoritis terhadap tujuan-tujuan *syari'at* dalam bukunya yang berjudul: *al-I'lam bil Manaqib al-Islam* (penyandaran kebaikan-kebaikan Islam). Ia mengemukakan klasifikasi terbatas

pada hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan sebutan *al-Hudud*.

Walapun cikal bakal *maqashid* telah muncul sejak zaman khalifah Umar, dan dilanjutkan oleh beberapa ulama berikutnya, akan tetapi periode ini pembahasan *maqashid* hanya berkaitan dengan hikmah dibalik *syari'at*. Tentang jangkauan *maqashid* maupun klasifikasi kebutuhan belum masuk dalam dialektika pembatasan. Begitu juga penggunaan *maqashid* sebagai istinbat maupun sebagai sumber maupun dari *syariat* belum muncul sama sekali. Akan tetapi pembahasan *maqashid* tidak berhenti pada abad kelima, ulama generasi berikutnya melanjutkan pembahasan *maqashid*, periode ini oleh Jasir Audah dikelompokkan pada ulama periode abad V s.d abad ke VIII. Tentang periode ini Jasir Audah⁴¹ menjelaskan:

6) Imam al-Juwainy (w.478 H/1085 M)

Nama lengkapnya adalah: Abu al-Ma'ali al-Juwayni, dan bukunya adalah *al-Burhan fi Ushuli al Fiqh* (bukti nyata dari prinsip-prinsip metode hukum Islam), al-Juwayni adalah orang pertama yang mengajukan tingkat permintaan, dan Disarankan lima tingkatan al-Maqashid, yaitu: *keदारuratan* (kebutuhan), *al-ammah* (tuntutan publik), *al-makrumat* (perilaku etis), *al-mandubat* (rekomendasi) dan hal-hal lain tidak dapat dirumuskan secara

⁴¹*Ibid.*, h. 37-47.

spesifik. Selain itu, ia mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam adalah: Islam (perlindungan nyata atas iman, jiwa, alam pribadi dan harta benda).

Karya Juwayni yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan teori maqashid adalah: *Giya Al-Umam* (penyelamat umat-umat), dalam *Giya Al-Umam* Juwayny membuat perumpamaan apabila keadaan dunia kosong tanpa para ulama dan mazhab-mazhab fiqh Islam. Ia menyarankan yang harus dilakukan adalah menyelamatkan Islam dan dunia dengan membangun ulang hukum Islam dari dasar-dasar *maqashid*, sebagai inti *syari'at*, dengan prinsip-prinsip fundamental sebagai sari hukum Islam yang komprehensif. Karena dengan maqashid inilah umat bisa dipersatukan sebab tidak ada perbedaan pendapat mengenai *maqashid*.

7) Imam al-Ghazaly (w.505 H/1111M)

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Ghazaly, dalam istilah maqashid yang dia pelajari di al-Juwayni, dia menulis *maqashid* dalam bukunya *al-Mustasfa* (sumber murni). Sebagai seorang murid, Al-Ghazaly tidak lepas dari pemikiran gurunya. Berangkat dari pemikiran gurunya yang pertimbangkan lima kebutuhan atau tingkatan *al-Maqashid*, yaitu: *al-darurat* (keniscayaan), *al-hajat al-ammah* (kebutuhan umum), *al-makrumat* (perilaku moral) *al-mandubat* (disarankan)), dan konten yang tidak

dapat diungkapkan secara spesifik. Ia hanya terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu: *Al-Daruriyyat* (tingkat kebutuhan) *Al-Hajiyyat* (tingkat kebutuhan) dan *Tahsiniyyat* (tingkat keistimewaan).

Selanjut al-Ghazaly mengurutkan dan mensistemasi jenjang kenisacayaan yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh al-Juwayni. Dengan menambahkan kata *hifz* (memelihara) dan menyusunnya secara berjenjang secara *hirarkhi* berdasarkan urutan keutamaan yaitu: pertama: *Hifz ad-Dien* (memelihara agama) ke dua *Hifz an-Nifs* (memelihara jiwa) ke tiga *Hifz al-Aql* (memelihara akal) ke empat *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan terakhir *Hifz al-Mal* (memelihara harta).

Al-Ghazaly menyajikan dan menganalisa secara mendalam tentang *maqashid*, namun demikian ia enggan untuk menggunakan *maqashid* sebagai hujah (dalil yang berdiri sendiri) bahkan beliau menyebutnya *maqashid* dengan sebutan *al-masalih al-nauhumah* (*masalahat-maslahat* yang terduga), alasanya karena *maqashid* sebagai konsep hasil telaah manusia terhadap kitab suci, bukan bagian dari teks-teks yang wajib diterapkan. Beliau menggunakan *maqashid* untuk mengidentifikasi illat untuk menentukan *qias*. Sebagai contoh pendapat beliau bahwa: segala bentuk minuman yang memabukan, baik cair maupun padat dilarang berdasarkan analogi dengan *khamar*. sedangkan *khamar* dilarang untuk menyelamatkan akal manusia. di samping itu al-Ghazaly

menyarankan sebuah aturan fundamental berdasarkan aturan penjenjangan yang berimplikasi bahwa urutan kebutuhan yang lebih tinggi harus diutamakan terhadap yang lebih rendah.

8) Imam Syatibi (w. 790 H/1388 M)

Nama lengkapnya Abu Ishak As-Syatibi karyanya dalam bidang *maqashid* tertuang dalam sebuah buku berjudul: *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah* (Harmonisasi asas-asas syari'at). Ia menggunakan klasifikasi cakupan dan jenjang *maqashid* yang sama dengan Juwayni dan Ghazaly dalam hal cakupan *maqashid* meliputi; *al-Daruriyyat* (jenjang keniscayaan) *al-Hajiyyat* (jenjang kebutuhan) dan *Tahsiniyyat* (jenjang kemewahan) dalam hal jenjang keniscayaan secara hirarki syatiby sebagaimana Ghali mentebutkan: berdasarkan urutan keutamaan yaitu: pertama: *Hifz ad-Dien* (memelihara agama) ke dua *Hifz an-Nifs* (memelihara jiwa) ke tiga *Hifz al-Aql* (memelihara akal) ke empat *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan terakhir *Hifz al-Mal* (memelihara harta).

Perbedaan Imam Syatibi dengan Ghazaly dan Juwainy serta tokoh tokoh *maqashid* sebelumnya bahwa Syatibi mengembangkan teori *maqashid* dengan mengembangkan teori transformasi sebagai berikut;.

Pertama: transformasi *maqashid* dari *maslahat-maslahat* lepas ke *maqashid* sebagai asas-asas hukum, kaedah-kaedah *syari'at* dan pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam.

Ke dua: Transformasi *maqashid* dari hikmah aturan kepada *maqashid* sedabagai dasar pembuatan aturan, menurutnya teks-teks Al-Qur'an dan Hadis berisi dua kelompok yaitu teks *Kulliat* dan teks *Juz'iyat*, teks *kulliat* berkaitan dengan hakekat *syari'at* sebagai pemelihara kemaslahatan manusia, baik yang berkaitan dengan tingkatan *dharury*, haji maupun *tahsiny*. Teks *kulliyat* lain berkaitan dengan keadilan, kebaikan dan rahmat, memiliki supremasi lebih tinggi, sehingga teks-teks *juz'iyat* seperti tentang, perniagaan, akad nikah, pemerintahan tidak dapat bertentangan dengan asas kulliat diatas.

Ketiga: *Maqashid* dari ketidak tentuan menuju keyakinan, untuk mendukung status baru itu, dengan mengklaim keyakinan hasil proses induksi yang dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk menarik kesimpulan dari *maqashid*.

Berdasarkan hal di atas perbedaan Imam Syatibi dengan ulama *maqashid* sebelumnya, bahwa beliau menawarkan status baru terhadap *maqashid* dalam hukum Islam yang sepelumnya hanya berupa penggalian hikmah dari perintah dan larangan *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dilakukan oleh ulama abad III-V H, dan sebagai *illat* dalam *qias* sebagaimana dilakukan oleh ulama abad V-VIII H. Menjadi: Asas asas hukum sebagai *usul al-din wa qawaidal-syaria'ah wa kulliyat al-millah*(asas-asas agama, kaidah-kaidah *syari'at*, dan pokok-pokok kepercayaan agama Islam).

Tranformasi dari hikmah menjadi aturan, merubah keadaan *maqashid* dari keragu-raguan menjadi keyakinan sebagai proses induksi dari ayat Al-Qur'an dan Hadis.

c. Klasifikasi *Maqashid Asy-Syari'ah*

1) Klasifikasi Ulama Klasik

Ulama klasik yang memulai membahas *maqashid asy-Syariah* dengan melakukan klasifikasi adalah Imam al-Juwayni. ia mengklasifikasi *maqashid* pada lima jenjang yaitu: *Al-Darurat* (keniscayaan-keniscayaan), *Al-hajat Al-Ammah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *Al-Makrumat* (tindakan Moral), *Al-Mandubat* (Anjuran-anjuran) dan apa yang tidak dapat dispesifikasi pada hal di atas.⁴²

Imam Al-Juwaini menegaskan bahwa ad-darurat atau kensicayaan itu meliputi: *melindungi*

keimanan, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi prilaku yang bermoral dan melindungi harta. Oleh karena itu hukum Islam hendaklah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam *Maqashid*, karena prinsip prinsip yang terkandung dalam *maqashid* cenderung tidak terdapat pertentangan di kalangan ulama.⁴³

Imam Al-Ghazali melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Al-Juwaini dengan merangkum lima jenjang keniscayaan

⁴²Jasir Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Alih Bahasa: Rosidin dan Ali Abed El Muni'm, (Bandung: Mizan), h. 50.

⁴³*Ibid.*, h. 51.

menjadi tiga yaitu: *Al-Daruriyyat* (keniscayaan-keniscayaan), *al-Hajiyyat* (kebutuhan-kebutuhan dan *tahsiniyyat* (kemewahan-kemewahan), selanjutnya Imam Ghazaly membuat urutan prioritas berkaitan dengan keniscayaan keniscayaan (*al-darury*), dengan urutan pertama: Melindungi keimanan, kedua: melindungi jiwa, ketiga melindungi akal, keempat melindungi keturunan dan kelima melindungi harta. Oleh karenan itu klasifikasai diatas berimplikasi bahwa kebutuhan yang urutanya lebih tinggi harus didahulukan terhadap kebutuhan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan-pertentangan.⁴⁴

As-Syatibi mengikuti pola klasifikasi *maqashid asy-syariah* sebagaimana telah dilakukan oleh Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali, mengenai jenjang keniscayaan. Tetapi Syatibi memiliki pemikiran lebih jauh dengan mengembangkan *maqashid* dengan tiga teori yang ia kemukakan *Pertama*: Transformasi *maqashid* dari *maslahat-maslahat* lepas ke *maqashid* sebagai asas-asas hukum, kaedah-kaedah *syari'at* dan pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam.

Kedua: Transformasi *maqashid* dari hikmah aturan kepada *maqashid* sedabagai dasar pembuatan ataruan, menurutnya teks-teks Al-Qur'an dan hadis berisi dua kelompok yaitu teks *Kulliyat* dan teks *Juz'iyat*, teks *kulliat* berkaitan dengan hakekat *syari'at* sebagai

⁴⁴*Ibid.*, h. 52.

pemelihara kemaslahatan manusia, baik yang berkaitan dengan tingkatan *dharury*, haji maupun *tahsiny*. Teks *kulliyat* lain berkaitan dengan keadilan, kebaikan dan rahmat, memiliki supremasi lebih tinggi, sehingga teks-teks *juz'iyat* seperti tentang, pernikahan, akad nikah, pemerintahan tidak dapat bertentangan dengan asas *kulliyat* diatas.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut *Maqashid Asy-Syari'ah* baik dalam jenjang *keniscayaan*, kebutuhan dan kemewahan termasuk *al-kulliat*. Oleh karena itu aturan manapun yang disusun atas nama hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid Asy-Syari'ah* berkaitan dengan pentingnya *Maqashid Asy-Syari'ah* bagi penyusunan hukum Islam yang lebih komprehensif, maka pemahaman mengenai *maqashid* menjadi syarat bagi *mujtahid*.

Ketiga, Transformasi ketiga adalah berkaitan dengan keraguan (*zhanni*) terhadap *maqashid* sebagai asas-asas hukum Islam, beralih pada keyakinan (*qath'i*) pada *maqashid* sebagai asas hukum Islam, hal tersebut didukung oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Selain hal di atas, menurut syatibi, manfaatnya dapat dilihat dari sudut pandang Syar'i (*qasd asy-syar'i*) dan *mukallaf* (*qasd al-mukallaf*) *Maqashid Asy-Syari'ah*, karena *qasd asy-syar'i* berisi empat aspek yaitu Tujuan awal syari'at adalah untuk kepentingan umat manusia di dunia ini dan di alam *baqa*. Hukum Islam harus

⁴⁵*Ibid.*

dipahami. Hukum Islam adalah hukum *Taklifi* yang harus dilaksanakan. Tujuan hukum Islam adalah membuat masyarakat didukung oleh hukum.

Secara substansial aspek kedua, ketiga dan ke empat pada dasarnya sebagai penguat aspek pertama. Aspek pertama akan terwujud melalui pelaksanaan *taklif* oleh *mukallaf* sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilaksanakan dengan benar oleh *mukallaf* apabila tidak menguasai dimensi *linguistik* maupun substansi aturan sebagai aspek kedua, dengan pemahaman terhadap syariah baik dari segi tekstual maupun kontekstual manusia akan memahami hukum Islam secara konprehensif sehingga terbebas dari hawa nafsu.⁴⁶

Klasifikasi jenjang keniscayaan dalam maqashid asy-syariah kedalam tiga tingkatan yang terdiri dari: *Maqashid al-Daruriyat*, *Maqashid al-Hajiyyat*, *Maqashid al-Tahsiniyat*, yang bertujuan untuk mewujudkan keniscayaan berupa: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta, merupakan klasifikasi yang telah lazim sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ghazali dan As-Syatibi di atas. Sehingga menjadi pedoman yang telah lama di gunakan oleh ahli *fiqih* maupun *ushul fiqih* dalam mengistinbathkan hukum maupun berijtihad dan menajadi rujukan para cendekiawan muslim dalam berpendapat.

⁴⁶Maimun, *Maqasid Asy-Syariah Sebagai*, h. 123.

Jasser Auda menilai bahwa klasifikasi *maqashid* sebagaimana di sebutkan di atas merupakan klasifikasi tradisional yang perlu diperluas cakupannya karena beberapa alasan sebagai berikut: pertama: jangkauan *maqashid* tradisional mencakup seluruh hukum Islam, tetapi belum mencakup maksud khusus dari sekelompok nash yang berkaitan dengan fikih tertentu, kedua: *maqashid* tradisional cakupannya lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan individual, tidak mencakup urusan keluarga, masyarakat dan bangsa. Ketiga: klasifikasi *maqashid* tradisional tidak memasukan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan, keempat: *maqashid* tradisional dideduksi dari kajian *literatur fiqih* ketimpang sumber-sumber *syari'at*.⁴⁷

2) Klasifikasi *Maqashid* oleh Ulama Kontemporer

Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenalkan ide-ide baru tentang klasifikasi *maqashid asy syariah*, memasukan dimensi dimensi baru yang sebelumnya tidak termuat dalam cakupan *maqashid* tradisional, dimensi baru tersebut berkaitan dengan perbaikan pada jangkauan *maqashid*, perbaikan pada jangkauan orang/obyek *maqashid*, dan perbaikan pada sumber induksi *maqashid* dan tingkatan keumuman *maqashid*.

Dalam rangka perbaikan terhadap jangkauan *maqashid* cendekiawan modern, membagi klasifikasi *maqashid* pada tiga

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, h. 36.

tingkatan yaitu: *Pertama: Maqashid umum (maqashid Al-ammah)*, mencakup tingkatan *maqashid* pada klasifikasi tradisional, mencakup keniscayaan (*Dharury*) Kebutuhan (*Hajjy*) dan Kelengkapan/keindahan (*Tahsiny*) ditambah keadilan dan kemudahan pada klasifikasi *dharury*. *Kedua: Maqashid khusus (Al-Maqashid Al-Khassah)*, *maqashid* ini berkaitan dengan tujuan spesifik dari permasalahan khusus, seperti kesejahteraan anak pada hukum keluarga, perlindungan terhadap monopoli dalam hukum ekonomi, dan perlindungan dari kejahatan dalam hukum pidana. *Ketiga: Maqashid parsial (al-Maqashid al-juziyyah)* klasifikasi *maqashid juz'iy* adalah maksud-maksud tertentu dari perkara tertentu pula, seperti persyaratan dua orang saksi untuk membuktikan perkara yang bias meyakinkan kebenaran, membolehkan orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan puasa bertujuan untuk menghindari kesulitan.

Perbaikan *maqashid* tradisional dengan cara perbaikan jangkauan orang/obyek *maqashid*, cendekiawan kontemporer memperbaikinya dengan memperluas jangkauan *maqashid* tidak hanya pada kepentingan individual, tetapi memperluas pada kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa, bahkan umat manusia.

Perbaikan *maqashid* tradisional dengan memperbaharui sumber penggalian, jika sebelumnya *maqashid* di gali dari literatur fikih dari

mazhab *fiqih*, maka cendekiawan modern memperkenalkan *maqashid* dengan menggalinya langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya yang dilakukan oleh: Rasyid Rida, Al-Tahir Ibnu Asyur, Muhammad Al-Ghazaly, Alqrdawi dan Al-'Awani.

Usai membaca dan memahami Alquran untuk mengukuhkan *Maqashid*, Rasyid Rida (wafat 1354H/1935M) menyampaikan klasifikasi *Maqashid Asy-Syari'ah*, di antaranya: meroformasi pilar keimanan, memasyarakatkan Islam sebagai agama yang natural, menekankan pada peran akal, pengetahuan, kebijaksanaan dan logika yang sehat, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, ekonomi politik dan hak-hak perempuan.

Al-Tahir Ibnu Asyur (w. 1325H/1907M) menyampaikan usulan berkaitan dengan *maqashid* umum dalam hukum Islam yang terdiri dari: memelihara keteraturan, memelihara kesetaraan, memelihara kebebasan, memelihara kemudahan dan memelihara fitrah. Kebebasan yang dimaksud oleh Ibnu Asyur berbeda dengan kebasan yang dimaksud oleh sebagian ulama sebelumnya yakni pembebasan perbudakan. Tetapi adalah kebebasan dalam kontek kontemporer yaitu kebebasan berkehendak, kebesan dari rasa takut, kebebasan berkeyakinan dan lain-lain. Muhammad Al-Ghazaly menambahkan tentang mewujudkan keadilan dan kebebasan dalam *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam kategori *dharury*.

Yusuf Qaradawy mengeksplorasi *Maqashid* dari ayat-ayat ini dan sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Komponen dasar *Maqashid* meliputi: menjaga keimanan yang benar, menjaga martabat dan hak asasi manusia, dan menyerukan manusia untuk menyembah Allah. Memurnikan jiwa, menjaga nilai-nilai moral, membangun keluarga yang harmonis, menghormati hak asasi manusia, hak perempuan, dan membangun negara muslim yang kuat. Taha al-Alwaani mendalami Al-qur'an. Dia percaya bahwa misi Al-qur'an tertinggi dan terbesar adalah untuk menegaskan Allah (tauhid), mengembangkan dirinya di jalan suci (tazkiyah), dan berada di bumi Pembangunan peradaban.⁴⁸

d. *Maqashid Al-Khamsah*

Maqashid al-Khamsah adalah lima keniscayaan yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan. yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁴⁹ Sebagai usaha menjaga eksistensi lima unsur pokok itu, maka ia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:⁵⁰ (1) *Maqashid al-Daruriyat* (2) *Maqashid al-Hajiyyat* (3) *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-Daruriyat, dimaksudkan dalam memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, hal tersebut harus ada, kalau tidak ada

⁴⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, h. 38-39.

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124. Bandingkan pula dengan, Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, 1992), h. 67.

⁵⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat.*, h. 8.

maka keniscayaan-keniscayaan sebagaimana dimaksud dalam *maqashid khamsah* dapat terancam punah. *Maqashid al-Hajiyyat*, adalah sesuatu yang keberadaanya untuk menghilangkan kesulitan dan mendukung mewujudkan lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Jika *Maqashid al-Hajiyyat* tidak ada tidak akan memusnahkan kemaslahatan tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Sedangkan *Maqashid al-Tahsiniyat*, berfungsi untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok”.⁵¹

Adapun *maqashid al-syari'at* dalam tingkatan keniscayaan (*ad-Daruriyyat*) yang dikenal dengan *Maqashid al-Khamsah* atau kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

1) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Agama merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia, supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain. Melalui agama manusia mendapat panduan hidup sehingga mengetahui dan menjalani kehidupan yang lurus untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Beragama juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna untuk manusia, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, Surat *Al-Maidah: 3, as-Syura' ayat 13, al-Baqarah ayat 256*⁵²

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 321.

⁵² Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, (Jakarta: Kemenag RI, 1987), h. 53-54.

menyentuh nurani manusia. Sehingga manusia tidak menyimpang terlalu jauh dan menyalahi *fitrah* kemanusiaanya sebagai hambaNya. Mengingat pentingnya agama bagi kehidupan manusia maka agama harus dijaga, karena kerusakan pada agama berdampak pada kerusakan Individu maupun manusia pada umumnya, begitu juga sebaliknya melestarikan agama, berarti melestarikan umat manusia. Agama Islam juga harus dijaga baik dari ancaman dari orang non muslim yang memusih Islam, maupun perbuatan umat Islam sendiri. Perbuatan yang hanya didorong oleh hawa nafsu dan keserakahan, maka hakekatnya dapat merusak agama itu sendiri.

Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam Islam. Dengan demikian yang dimaksud memelihara agama dalam hal ini tidak saja terhadap agama Islam saja, tetapi terhadap penganut agama lainpun kita harus menghormati.

Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian semesta alam. Rahmat bagi manusia dalam beragam perbedaan ras suku agama, rahmat bagi makhluk hidup di bumi dan segala isinya.

Karena kerasulan Nabi Muhammad SAW meliputi untuk makhluk hidup semesta alam.⁵³

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan urgensinya dapat dikategorisasi menjadi tiga peringkat.

- a) Tingkat *daruriyyat*, yaitu menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat niscaya, kalau hal tersebut dilakukan atau tidak dilakukan maka berdampak pada eksistensi agama. Oleh karena itu jika sesuatu harus ditinggalkan dan meninggalkannya menyelematkan agama, maka hal tersebut menduduki peringkat *daruriyyat* untuk di tinggalkan. Begitu juga jika sesuatu itu harus dikerjakan dan mengerjakannya menyelamatkan agama, maka hal tersebut menduduki posisi *daruriyyat* untuk mengerjakannya. Seperti melaksanakan rukun Islam, sebagai tanda iman kepada Allah SWT Jika tidak maka terancam eksistensi agama.
- b) Tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, tingkatan *hajiyyat* sesuatu yang bertujuan untuk memudahkan manusia, dikerjakan bisa mempermudah tetapi jika ditinggalkan hanya mempersulit tetapi tidak mengancam eksistensi manusia maupun agama. Seperti kemudahan beribadah bagi orang yang sedang bepergian. Kalau tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi

⁵³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa: Hikmawati (Kuwais), (Jakarta: Amzah, 2013) h. 14.

agama, namun mempersulit bagi orang yang tidak mengambil *rukhsah* (keringanan).

- c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti menyempurnakan pelaksanaan menjalankan syariat Islam, seperti memperindah mesjid, memperindah diri dengan pakaian yang pantas dan wangi-wangian.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Menjaga jiwa berarti memelihara hidup, memelihara hidup manusia. Hukum *qishash* (retribusi seimbang) untuk melindungi jiwa manusia dan mencegah orang dari pembunuhan. Karena jika yang terbunuh meninggal maka pembunuhnya juga mati, atau jika yang terbunuh tidak mati melainkan hanya luka-luka, pelakunya juga terluka. Mengenai urgensi melindungi nyawa manusia kita dapat menemukannya dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178-179, al-An-An'am ayat 151, al-Isyrah' ayat 31.⁵⁴

Larangan membunuh bukan hanya berlaku terhadap orang muslim, tetapi terhadap manusia pada umumnya, bahkan memerangi orang kafir yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam juga dilarang. Karena nyawa manusia apapun agamanya merupakan milik Allah SWT, manusia tidak berhak merampasnya.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Islam sangat menghargai nyawa manusia, melalui penetapan hukuman *qishas* terhadap orang yang membunuh orang lain. Begitu juga tentang

⁵⁴ Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum, Ibid, h, 56-57*

⁵⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Asy-Syariah, Ibid, h. 41.*

perumpamaan dalam surat an-Nisa ayat 32, bahwa seseorang yang membunuh satu orang diibaratkan telah membunuh manusia seluruhnya, dan bagi orang yang telah menyelamatkan satu nyawa berarti telah menyelamatkan nyawa umat manusia. Oleh karena itu maka melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan sebab-sebab kematian, maka hal tersebut dapat digolongkan mengancam nyawa manusia. Begitu juga sebaliknya perbuatan manusia yang berdampak positif pada keselamatan jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian menjaga jiwa.⁵⁶

Melindungi jiwa manusia, berdasarkan tingkat urgensinya, secara hirarki menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat* adalah tingkat keniscayaan atau keharusan mutlak untuk melindungi kehidupan manusia agar hidupnya tidak terancam. tidak melakukan pembunuhan. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Jika ini dibiarkan, kelangsungan hidup jiwa terancam
- b) Tingkat *hajiyyat*, seperti memperbolehkan perburuan hewan untuk mendapatkan nutrisi dan makanan halal. Makan makanan yang baik memang perlu bagi manusia, tetapi tidak ada makanan enak yang tidak mengancam kematian.

⁵⁶*Ibid.*

c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti melakukan diet. Peralatan makan minum hanya memperindah kebudayaan dan peradaban manusia agar lebih mulia, tetapi dampaknya tidak pada nyawa kehidupan.

3) Memelihara Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna, Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. *Pertama*, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dari segi bentuk jasmani, *kedua* manusia mendapat karunia akal. Jika dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain yang berbagai macam jenis, binatang misalnya, manusia paling indah dan paling sempurna. Sedangkan akal bagi manusia hal penting dalam pandangan Islam, karena yang membedakan dengan binatang, dan potensi yang dapat diraih dengan akal manusia. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 164, *at-Tin* ayat 4-5 dan 6, *an-Nahl* ayat 10.

Berkaitan dengan pentingnya akal bagi kehidupan manusia, yaitu di samping sebagai karunia terbesar bagi manusia, dengan akal manusia dapat *membedakan* baik-dan buruk, dengan akal manusia bisa mengerti benar dan salah. Dengan akal manusia bisa mengenali tuhan, dengan akal manusia dapat mensyukuri dan mengagumi ciptaan tuhan. Dengan akal yang digunakan dengan benar manusia mencapai

kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian dan kemajuan. Oleh karena itu merupakan keniscayaan dalam memelihara akal.

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat*, adalah keniscayaan yang tidak dapat di tolak dalam memelihara akal. diharamkannya khamar sebagai keniscayaan dalam menjaga kesehatan akal, karena jika tidak dihindarkan maka berakibat terancamnya akal, tontonan yang tidak sehat merupakan keniscayaan yang harus dihilangkan sebab merusak akal. Pendidikan juga merupakan keniscayaan untuk memelihara akal.
- b) Tingkat *hajiyyat*, merupakan kebutuhan yang sebaiknya ada dalam melestarikan akal, gedung-gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium merupakan kebutuhan tingkat *hajiyyat* dalam memelihara akal.
- c) Tingkat *tahsiniyyat*, kebutuhan penyempurna yang masuk *tahsiniyyat* dalam memelihara akal. Seperti menghindari mendengarkan sesuatu yang dapat berpengaruh negatif terhadap akal, menghindari tontonan televisi dan media lain yang punya dampak membodohkan. Seragam sekolah, tas sekolah merupakan *tahsiniyyat* dalam memelihara akal.

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Islam memandang keturunan merupakan hal penting untuk dijaga, karena anak keturunan merupakan amanat dari Allah SWT. Anak keturunan merupakan pewaris masa depan, oleh karena itu masyarakat

khususnya orang tua wajib menjaga dan mempersiapkan anak keturunan yang sehat, cerdas dan kuat, sehingga mereka dapat menjadikan kehidupan lebih baik.

Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan, menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, menetapkan syarat dan ketentuan pernikahan, serta membatasi dan mengatur poligami. Oleh karena itu, percampuran antara dua orang yang berbeda jenis adalah sah, bukan zina, dan ahli waris sah, keturunan sah ayahnya. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam terutama untuk mempertahankan keturunan. Mengenai pengaturan pernikahan, kita menemukannya dalam Furman Allah, Surat *an-Nisa*, ayat 3-4, *al-Baqarah* ayat 221, *at-Thalaq* ayat: 1-7.⁵⁷

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat*, pemeliharaan keturunan yang menempati peringkat keniscayaan di antaranya: disyariatkannya perkawinan, pengaturan perkawinan dalam bentuk penentuan rukun dan syarat perkawinan, penentuan *mahram*, pembatasan poligami, pengaturan poligami, pencatatan perkawinan, pembatasan umur perkawinan juga merupakan keniscayaan untuk memelihara keturunan.
- b) Tingkat *hajiyyat*, seperti melakukan *walimatul urs*, pembuatan akta kelahiran bagi bayi baru lahir. Jika tidak dilakukan, tidak mengancam

⁵⁷ Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri, Ibid*, h. 71-73

kelangsungan hidup generasi mendatang, tetapi dapat mempermudah proses pendidikan.

- c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti menambahkan nama ayah setelah nama anak.

5) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak milik pribadi terhadap harta. Harta bagi manusia dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Harta juga menjadi kebanggaan dan memperkuat eksistensi manusia di dunia.⁵⁸ Di samping kegunaan harta untuk kepentingan keduniaan, harta juga dapat digunakan sarana dalam meraih akhirat, banyak ibadah yang berkaitan dengan harta, misalnya: zakat, Haji, wakaf, infak dan shodaqah. Oleh karena itu harta harus dilindungi dalam bentuk perolehannya harus dengan cara yang halal, dilindungi dari kejahatan dan ketamakan sesama manusia, pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain.

Kodrat manusia sangat mencintai harta kekayaan, oleh karena itu mereka sanggup melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Hal tersebut dapat berdampak dapat merugikan orang lain yang berujung permusuhan, perkelahian dan peperangan. Oleh karena itu syari'at Islam mengatur tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang tidak saling merugikan. Melarang riba, melarang berbuat curang, melarang judi,

⁵⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 167.

melarang *gharar*. Sebaliknya mendorong muamalah sesama manusia berlaku secara adil, jujur, tolong menolong. Untuk ini Islam mensyari'atkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya. Hal kita temukan dal al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275-284, Ali-Imran ayat 130, An-Nisa' ayat 29-32.⁵⁹

Al-Qur'an menegaskan bahwa harta merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, lebih dari itu manusia dalam kodrat penciptaan merupakan makhluk yang mencintai harta dan memiliki sifat yang tamak, oleh karena itu Allah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta, seperti dalam hal memperolehnya tidak boleh dengan-cara-cara yang batil, karena cara yang demikian dapat merugikan manusia lainya satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain akan merugikan diri sendiri⁶⁰.

Memelihara harta dalam perpektif *maqshid asy-Syariah* dapat dilakukan berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Tingkat *daruriyyat*.

Yaitu tingkat keniscayaan yang apabila tidak dilakukan, maka akan mengancam musnahnya harta. Di antaranya aturan kepemilikan harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam hal mu'amalah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Diabaikannya aturan ini mengancam eksistensi harta. termasuk tingkat *daruriyyat*

⁵⁹Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri...*, *Ibid*, h. 83.

⁶⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, *Ibid*, h. 170.

adalah penjagaan dari pencurian, perampokan, penipuan dan jenis-jenis kecurangan lain.

Pencegahan terhadap perilaku boros, malas, tidak produktif, perilaku lain yang mengurangi dan melemahkan terhadap potensi eksistensi harta, terhambatnya faktor-faktor produksi, pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Hal tersebut merupakan pemeliharaan harta dalam tingkat *daruriyyat*.

b) Tingkat *hajiyyat*

Yaitu dianjurkannya untuk tertib administrasi (mencatat) dalam bermu'amalah. Jika tidak dilakukan tidak akan mengganggu eksistensi harta, hanya akan mempersulit pengaturannya.

c) Tingkat *tahsiniyyat*,

Yaitu dengan berupaya untuk tidak mudah tertipu, dalam bertransaksi.

Maqashid khamsah sebagai rumusan keniscayaan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan penjenjangan yang paling populer dikalangan ahli *ushul fiqh*. Rumusan *maqashid khamsah* tersebut dalam sejarah merupakan buah pikiran Imam Juwayni yang selanjutnya disempurnakan oleh Imam Ghazali dan Asy-Syatibi. Ulama lain menambahkan satu keniscayaan lagi yaitu *Hifz al-ird* (memelihara kehormatan), sehingga keniscayaan dalam *maqashid Asy-Syari'ah* menjadi enam (*maqashid as-sittah*) ulama yang menambah *hifz al-ird* (memelihara kehormatan) sebagai salah satu

keniscayaan adalah: Al-Qarafi, yang kemudian disetujui oleh Al-Qaradawy dan ulama-ulama lain.⁶¹

6) Memelihara Kehormatan (*Hizf al-ird*)

Manusia selaku makhluk Allah yang diciptakan lebih mulia dari makhluk-makhluk lain, mempunyai kehormatan. *Syara'* yang mengatur lalu lintas hidup manusia itu, juga mengatur ketentuan-ketentuan untuk memelihara kehormatan manusia itu yang merupakan tujuan ke enam dari tujuan *syara'*. Hal ini antara lain kita jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujaraat ayat 11 dan 12⁶²

Salah satu bentuk *syari'at* Islam melindungi martabat manusia adalah dengan penetapan had bagi pezina, yakni *khairu muhshon* berupa dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan pezina *muhshon* dengan cara dirajam. Pada sisi lain Islam juga melarang manusia menuduh berzina dan dengan ancaman had yang berat juga. Antara pelaku zina dan penuduh orang berzina merupakan dua perbuatan yang merusak kehormatan manusia, oleh karena itu Allah mengancamnya dengan Hukuman yang berat.⁶³

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa manusia diciptakan dengan membawa kehormatan, agar kehormatannya tidak jatuh, Allah SWT menurunkan aturan yang dapat mencegah dan menanggulangi dari merosotnya kehormatan dan martabat umat manusia. Oleh karena itu kewajiban yang sama dibebankan kepada manusia agar menjaga

⁶¹ Yusuf Al-Qaradawy, *Fikih Maqashid Asy-Syari'ah...*, *Ibid*, h. 27.

⁶² Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri...*, *Ibid*, h. 91.

⁶³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Asy-Syariah...*, *Ibid*, h. 138.

kehormatannya sendiri, tidak melakukan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya. Karena menjaga harkat dan martabat merupakan tujuan syara.

Memelihara dan menegakan kehormatan dan martabat manusia juga dapat dilihat dari jenjang keniscayaan yaitu: (1) Tingkatan *ad-daruriyyat* (2) Tingkatan *Hajiyyat* dan (3) Tingkatan *tahsiniyyat*.

Memelihara kehormatan dan martabat manusia dalam jenjang *ad-Daruriyyat* seperti: Pengenaan hukuman had bagi pelaku zina dan pelaku *penuduh* zina, pengharaman bergunjing, *Ghibah*, adu domba dan fitnah. Perbuatan-perbuatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam jatuhnya kehormatan dan martabat manusia.

Memelihara kehormatan dan martabat manusia dalam jenjang *al-Hajiyyat* adalah: seperti tidak makan minum di pinggir jalan, buang air besar dan kecil di tempat tertutup yang disediakan, tidak ditempat terbuka yang disaksikan orang lain.

Memelihara kehormatan dan martabat manusia dalam jenjang *tahsinat* adalah: seperti menghindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya pergunjingan, tidak menonton acara-acara *ghosib*, menghindari melakukan perbuatan yang sia-sia.

2. *Sadd Adz-Dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd Adz Dzari'ah*

SaddAdz-dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *ad-dzari'ah*. *Sadd* mengacu pada penghalang jalan, rintangan atau halangan, sedangkan

dzar'ah mengacu pada jalan. Yakni, memblokir atau menghalangi atau memblokir semua jalan yang mengarah pada tindakan yang merugikan atau tidak etis.⁶⁴

Tujuan diberlakukannya ketentuan *sadd adz-dzari'ah* adalah untuk mendorong terwujudnya manfaat atau untuk menghilangkan kemungkinan kerusakan, atau untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan . Hal ini sejalan dengan tujuan pembebanan hukum pada *mukallaf*, yaitu untuk mendapatkan manfaat dan menjauhi bahaya. .

Untuk mentaati perintah dan keluar dari larangan, ada yang bisa langsung, ada yang tidak bisa langsung dieksekusi, ada yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai prasyaratnya. Inilah arti dari *qaidah*: Apa pun untuk menyempurnakan kewajiban, maka dia menjadi kewajiban juga⁶⁵

Contoh *Sadd adz-shariah* termasuk kewajiban shalat lima waktu. Seseorang bisa shalat hanya setelah dia belajar shalat, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa belajar. Dalam hal ini, belajar shalat sepertinya tidak perlu. Tapi karena dia yang menentukan apakah kewajiban itu bisa dipenuhi, itu sangat tergantung padanya. Atas dasar inilah maka hukum belajar shalat menjadi wajib sebagaimana wajibnya shalat.

Hal yang sama berlaku untuk larangan, beberapa di antaranya dilarang secara langsung, sementara yang lain dilarang secara tidak langsung. Barang yang dilarang langsung, seperti minum Khamer, zina,

⁶⁴Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 132

⁶⁵*Ibid*,

dll. Kegiatan yang dilarang secara tidak langsung, seperti membuka toko, menjual Khamar, dan berduaan ditempat sepi antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram. Pada dasarnya, penjualan Khamar tidak dilarang, tetapi tindakan tersebut membuka pintu yang mengarah pada konsumsi Khamar dan oleh karena itu dilarang. Demikian pula, berduaan di tempat sepi dapat membuka jalan bagi perzinahan dan oleh karena itu dilarang. Dengan menetapkan hukum yang sama dengan perilaku yang sebenarnya, tertutuplah pintu atau jalan yang mengarah pada perilaku tidak etis.

Berdasarkan hal di atas, maka istilah *adz-Dzari'ah* dikemukakan untuk maksud yang lebih umum, sehingga *adz- dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai wasilah yang menghantarkan pada kemudharatan, dapat juga menghantarkan pada hal kemaslahatan. *Dzari'ah* yang menghantarkan pada kemudharatan disebut dengan *Sadd Adz-Dzari'ah*, sedangkan yang menghantarkan pada kemaslahatan disebut *Fath adz-dzari'ah*.⁶⁶

Berkaitan dengan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagaimana terlihat pada qaidah berikut ini: suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, akan tetapi apabila dikerjakan membuka peluang pada kerusakan, maka perbuatan tersebut menjadi terlarang. Sedangkan *fath adz-dzari'ah* sebagaimana terlihat pada kaidah berikut: apabila suatu kewajiban menjadi tidak dapat

⁶⁶ Ali Imronn Hs, Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode *Sadd Adz-Dzari'ah*, "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisthi". Universitas Wahid Hashim Semarang, h, 58

terlaksana tanpa adanya perbuatan lain yang mendahului, maka perbuatan lain tersebut menjadi wajib juga dikerjakan.⁶⁷

b. Obyek *sadd adz dzari'ah*

Tindakan yang terlarang adalah yang pertama: tindakan tersebut niscaya menyebabkan terjadinya tindakan terlarang bila dikerjakan. Kedua tindakan tersebut kemungkinan dapat menyebabkan tindakan terlarang. Tidak ada masalah dengan tipe pertama, dan karena perilakunya itu sendiri dilarang, oleh karenanya jelas dilarang. Jenis kedua adalah obyek *sadd adz-dzari'ah*, karena perbuatan tersebut seringkali berujung pada tindak terlarang. Dalam hal ini, ulama harus mengkaji sejauh mana perbuatan tersebut berdampak pada perbuatan terlarang.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu: (1) Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. (2) Kemungkinan kecil perbuatan tersebut menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. (3) Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang. kategori pertama disebut *dzari'ah qawiyah* (jalan yang kuat), sedang yang kedua dan ketiga disebut *dzari'ah dha'ifah* (jalan yang lemah), Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan.⁶⁸

⁶⁷ Nurdin Baroroh, *Metomorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah*, "Al-Mazahib", (Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2017) h, 295

⁶⁸ Imam Yazid, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), h. 22

c. Pendapat Ulama Tentang *Sadd Adz-Dzari'ah*

Ulama berbeda pendapat dalam penggunaan *Sadd Adz-Dzari'ah*, sebagai metode istinbat hukum Islam. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai metode/dalil istinbat hukum. Mereka beralasan: Firman Allah swt dalam surat al-An'am ayat 60, yang artinya: Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka memaki Allah tanpa batas dan tanpa pengetahuan. Alasan lainnya yang dikemukakan adalah Hadis Nabi SAW yang artinya: Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat orang tuanya, lalu Rasulullah ditanya bagaimana mungkin ya Rasulullah seseorang melaknat orang tuanya? "Rasulullah menjawab "Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain mencaci maki ayah orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya dicaci maki oleh orang itu" (HR Bukhari dan Abu Daud).⁶⁹

Ulama Hanafiah dan Ulama syafi'iyah dapat menerima *Sadd Adz Dzari'ah*, apabila kemafsadatan yang ditimbulkan tersebut, dapat dipastikan terjadi atau sekurang-kurangnya diduga kuat terjadi.⁷⁰ Hasbi As-shidiqy berpendapat pada hakekatnya semua ulama menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah*, asalkan illat mafsadat yang ditimbulkan pasti terjadi atau paling tidak diduga kuat akan terjadi.⁷¹

Berkaitan dengan kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai sumber

⁶⁹ Qibtiyah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Islam perspektif Sadd al -Dzari'ah*, "Nurani" Vol. 15 No. 2 tahun 2015) h,103

⁷⁰ Ibid,

⁷¹ Hasby Ash Shiediqy, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h, 324-236

hukum Ibnu Qayyim berkata: Sesungguhnya *taklif* itu berisi perintah dan larangan, perintah itu ada dua, pertama: diperintahkan karena dirinya sendiri, kedua diperintahkan karena menjadi jalan pada kebaikan yang lain. Begitu juga dengan larangan ada dua, pertama larangan atas dirinya sendiri apabila dilakukan otomatis menimbulkan kerusakan, kedua larangan karena apabila dilakukan menjadi jalan pada kerusakan.⁷²

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Kata dasar keadilan adalah *Adl* (Arab), dan dalam bahasa Inggris: *Justice* berasal dari bahasa Latin *Justitia*. Keadilan memiliki tiga arti: merepresentasikan keadilan kualitas secara artifisial atau sinonim dengan keadilan. Sebagai tindakan, yaitu menegakkan hukum dalam bentuk *reward* atau sanksi, sinonimnya adalah *Judicature*. Artinya, seseorang yang memiliki hak untuk menilai apa yang diajukan dengan adanya sinonim; hakim, ahli hukum, hakim.⁷³ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia KBBI keadilan adalah sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil.

Berkaitan dengan makna keadilan Quraish Shihab berpendapat: Penjelasan: *Justice* adalah kata ciptaan dari kata “*fair*”, yang diambil dari kata Arab: *Adl*. Dalam kamus bahasa Arab, kata *Adl* berarti sama. Persamaan ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang tidak material. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “*fairness*” diartikan sebagai (1) adil / adil (2) menegakkan kebenaran, dan (3) benar / tidak

⁷² *Ibid*,

⁷³ Muhamad Ali Syafaat, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawl)*, *Ibid*, h.1

sembarangan

Lebih lanjut Quraish Shibab⁷⁴ menjelaskan: kata keadilan diungkapkan dalam al-Qur'an dengan kata-kata: *Adl*, *Qisth* dan *Mizan*. *Adl* berarti sama hal ini menggambarkan adanya dua pihak karena kalau hanya satu berarti tidak ada persamaanya. *Qisthy* berarti “bagian” (yang wajar dan patut) hal ini tidak mensyaratkan persamaan. Seperti adil terhadap dirinya sendiri, *Mizan* berarti berarti timbangan, mizan digunakan untuk kata adil karena timbangan yang benar adalah tidak berat sebelah.

b. Macam-Macam Keadilan

Aristoteles⁷⁵ membagi keadilan menjadi dua macam yaitu: Keadilan *Distributive* dan keadilan *korektif/ komutatif*. Keadilan *distributive* adalah keadilan yang didasarkan pada kedudukan dan status subyektif individu. Keadilan *distributive* disebut juga dengan keadilan *proporsional*. Yakni keadilan terwujud manakala seseorang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan proporsinya, misalnya upah dikatakan adil apabila sesuai dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu hak seseorang berbeda antara individu yang satu dengan lainnya karena perbedaan peran-peran dalam masyarakat.

Keadilan Korektif/komutatif⁷⁶ adalah keadilan di depan hukum, kebalikan dari keadilan *distributive*, maka keadilan *korektif/komutatif*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h, 156

⁷⁶ *Ibid*,

memperlakukan secara adil/sama antara individu di depan hukum meskipun mereka memiliki status dan derajat yang berbeda.

John Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi dan kondisi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.⁷⁷

Keadilan biasanya diartikan sebagai sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap bahwa sikap dan karakter yang adil adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan harapan yang tidak adil itu tidak adil. Untuk mengetahui dengan jelas apa itu keadilan dan ketidakadilan. Anda perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang satu aspek untuk mengidentifikasi pihak lain dengan jelas.

John Rawl membagi keadilan menjadi dua jenis: *Pertama*: keadilan *primitif*, yaitu kebebasan yang sama mungkin (prinsip kebebasan maksimum yang setara), yang meliputi: terhadap kebebasan berpartisipasi dalam politik, hak ini terkait dengan hak memilih, hak memilih, dan hak memilih kebebasan berpendapat termasuk kebebasan pers kebebasan beragama untuk menjadi diri sendiri bebas Kepemilikan properti⁷⁸

Kedua: Prinsip terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) prinsip perbedaan

⁷⁷Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur; International Law Book Review, 1994), h. 278.

⁷⁸Damanhuri Fatah, Teori Keadilan Menurut John Rawl, "*Jurnal Tapis*" (Vol. 9 No. 2 Juli 2013), h, 35

(2) prinsip kesempatan yang sama. Prinsip di atas menegaskan bahwa sebenarnya terdapat kesenjangan dalam masyarakat dan kelompok yang kurang beruntung. Ekonomi, kesejahteraan dan otoritas. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan peraturan perundang-undangan yang adil agar mereka yang berada pada posisi marginal dapat memperoleh keadilan berupa akses, ekonomi, kesejahteraan, dan peluang sosial lainnya.⁷⁹

Quraish Shihab⁸⁰, membagi makna adil dalam al-Qur'an dalam empat bentuk.

Pertama: Adil dalam arti "sama" yakni perlakuan yang sama antara satu dengan lainnya, tidak membeda-bedakan, perlakuan yang sama dimaksud adalah memberikan hak yang sama. Tentang adil dalam pengertian sama sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 4 yang artinya: Apabila kamu memutus perkara di antara manusia, maka putuskanlah dengan cara yang adil...kata adil yang mengandung arti yang sama adalah berkaitan dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat mengambil keputusan.

Kedua: Adil dalam pengertian "seimbang" dalam pengertian ini keadilan artikan sebagai keseimbangan, kesesuaian (proposional), keadilan tidak mengharuskan adanya persamaan, seimbang tidak menjadikan besar dan kecil menjadi keseimbangan.berkaitan dengan adil berarti seimbang sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya: Allah) Yang menciptakan tujuh langit, Anda tidak

⁷⁹ *Ibid*,

⁸⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an tafsir*, *Ibid*, h, 110-111

dapat melihat bahwa ciptaan Allah yang paling murah hati tidak seimbang. Amati berulang kali jika Anda melihat sesuatu yang tidak seimbang.

Ketiga: Adil dalam arti memperhatikan hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya, atau menempatkan sesuatu untuk memberikan hak kepada pihak lain dengan cara yang paling mutakhir, orang yang melanggar hak tersebut disebut tirani.

Keempat: adil yang dinisbatkan pada Illahi, hal ini merupakan keadilan yang abstrak bagi manusia, karena manusia terkadang tidak mengetahui hikmah dibalik peristiwa yang dialaminya, sehingga merasa Allah tidak adil, karena anak seseorang yang telah bekerja keras sekali tetapi hidupnya tetap kekurangan, sementara di pihak lain orang yang usahanya biasa-biasa saja tapi hidup berkecukupan. Dalam konteks inilah Allah memiliki keadilan yang manusia tidak mengetahuinya. Karena belum tentu sesuatu yang di pandang baik oleh manusia baik menurut Allah SWT, begitu juga sebaliknya.

4. Teori *Law As tool of Social Engeneering*

Hukum sebagai sarana perubahan sosial, merupakan terjemahan dari *law as a tool of social engineering*, di populerkan oleh Rescoe Pound⁸¹. Di Indonesia dipopulerkan oleh Mukhtar Kusuma Atmaja. Bahwa hukum bukanlah semata-mata seperangkat norma yang semata-mata bertujuan memberikan kepastian hukum, melainkan juga hukum berfungsi mendidik

⁸¹ Rescoe Pound adalah pakar hukum dari Amerika Serikat, pemikirannya tentang *Law as a tool of social engineering*, sering diadopsi oleh pakar hukum Indonesia.

masyarakat terhadap suatu hal. Hukum berfungsi mengarahkan masyarakat menuju sasaran yang hendak dicapai, hukum sebagai *a tool of social engeneering*, juga berfungsi merubah kebiasaan masyarakat yang kurang baik menjadi lebih baik.⁸²

Subtansi hukum sebagai sarana rekayasa sosial bahwa hukum berfungsi merubah kebiasaan dan budaya hukum masyarakat agar dapat mencapai kemajuan bersama, dengan demikian subtansi hukum didesain untuk merubah tata nilai dan pandangan hidup masyarakat agar lebih baik.⁸³ Implementasi hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial harus didesain melalui pembuatan peraturan perundangan, melalui pasal-pasalnya harus memuat subtansi yang dapat merubah nilai-nilai, budaya, sistem sosial yang ada di masyarakat. Selain melalui desain peraturan perundangan, hukum sebagai sarana perubahan sosial dapat juga dilakukan melalui keputusan hakim, oleh karena itu keputusan hakim harus berani mempertimbangkan fungsi hukum untuk kepentingan masyarakat ke depan.⁸⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Juncto PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dapat dipandang sebagai sarana perubahan bagi masyarakat Indonesia, hal ini karena

⁸² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 47

⁸³ Komisi Yudisial RI, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekjen KY RI, 2012), h.238

⁸⁴ *Ibid*

peraturan perundangan tersebut lahir ditengah budaya perkawinan umumnya dan budaya poligami di Indonesia yang terindikasi merendahkan martabat wanita dan mengancam kemanusiaan, seperti maraknya perkawinan usia dini, perkawinan yang tidak dicatatkan, poligami liar.

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (*The law as tool of social engeneering*) tidak hanya terdapat dalam Peraturan perundangan di Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh hukum Islam khususnya berkaitan dengan pembatasan dan pengaturan poligami. Kehadiran Islam yang membatasi jumlah wanita yang dipoligami maksimal empat dari sebelumnya yang tidak ada batasan sama sekali dan memberi persyaratan yang berat yaitu kemampuan untuk berlaku adil dari yang sebelumnya tidak ada syarat sama sekali. Hal tersebut untuk merubah budaya poligami yang dipraktekan oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia termasuk Bangsa Arab Pra Islam yang tidak ada batasan dan aturan, menjadi lebih bertanggung jawab dan menghormati wanita, karena Islam telah memerintahkan untuk membatasi dan memenuhi persyaratan untuk berlaku adil.


I. Kerangka Pikir

Syariat Islam diturunkan bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan dimaksud adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam kontek perkawinan bertujuan mewujudkan ketentraman, keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga, (*sakinah, mawadah warahmah*) sehingga dilahirkan keturunan yang soleh dan solehah,

sebagai kelanjutan menjalankan fungsi *khalifatullah* di muka bumi. Berkaitan dengan hal tersebut syariat Islam mengatur dan membatasi poligami.

Pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Salah satu masalah perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah poligami. Poligami diatur melalui penentuan alasan, persyaratan dan izin, dibatasi jumlahnya 4 dan hanya merupakan alternatif dan kondisional, karena prinsipnya asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Syariat Islam juga membatasi dan mengatur poligami, pembatasan dan pengaturan tersebut tercantum dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama (fikih).

Dengan demikian makna dan filosofi dibalik Pembatasan dan Pengaturan poligami baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*, sejatinya bertujuan membentuk keluarga Islam yang dinaungi kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini ditampilkan diagram kerangka fikir:



J. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang terdapat di perpustakaan.⁸⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan meneliti literatur atau bahan tertulis yang berkaitan dengan subjek (penelitian bahan pustaka)⁸⁶

⁸⁵Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h. 11

⁸⁶Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 33

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini analisis deskriptif, Penelitian yang berusaha menggambarkan obyek penelitian secara utuh, cermat, hati-hati dan apa adanya, disajikan secara lengkap, terinci dan mendalam serta sistematis⁸⁷

Hasil penelitian deskriptif dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui obyek yang diteliti secara *genuine* dan senyatanya. Mengetahui hubungan suatu fakta dengan fakta lainnya terutama hubungan sebab akibat. Mengetahui hubungan antara beberapa hal yang selanjutnya dapat digeneralisasi sebagai teori dan temuan baru⁸⁸

Dalam penelitian ini, diuraikan secara mendalam tentang pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam perspektif. *Maqashid asy-syari'ah*.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *historis*, *filosofis* dan *yuridis normatif*. Oleh karena itu disertasi ini mendeskripsikan, tentang poligami dalam kajian *historis* yaitu bagaimana perilaku poligami yang terjadi pada bangsa-bangsa dan agama-agama besar di dunia, bagaimana awal dan tujuan poligami yang dilakukan oleh Nabi. Melihat poligami dari segi *filosofis* yakni menggali *maqashid asy-syari'ah dibalik*

⁸⁷Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 37

⁸⁸Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14

pembatasan dan pengaturan, sehingga dapat diketahui hakekat poligami dari aspek pembatasan dan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

Pendekatan lain yang digunakan adalah *yuridis normatif*, pendekatan *yuridis normatif* mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundangan lain tentang poligami.⁸⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, atau dalam istilah lain adalah penelitian data sekunder, karena penelitian ini hanya menggunakan data perpustakaan yaitu: Al-Qur'an Hadis, kitab –kitab tafsir dan kitab-kitab fikih, buku-buku, produk Undang-undang, jurnal dan penertibitan lain (data sekunder), tidak menggunakan data yang diperoleh dari lapangan (data primer). Adapun kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan penerbitan lain yang digunakan terdiri dari:

- 1) Bahan Primer (*Primer Law Material*), yaitu bersumber pada bahan-bahan utama sebagai referensi penelitian ini, yaitu:
 - a) Al-qur'an dan Hadis
 - b) Kitab kitab tafsir
 - c) Kitab-kitab fikih
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁸⁹ Zainudin Ali, *Ibid*, h. 105

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - g) Jurnal-jurnal terakreditasi.
 - h) Buku-buku yang berkaitan
- 2) Bahan Sekunder referensi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan buku-buku hukum Islam khususnya tentang perkawinan;
 - b) Disertasi, makalah dan artikel, yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - c) Artikel dan tulisan-tulisan di internet.
- 3) Bahan tersier

Meliputi; Buku, literatur, majalah, bahan cetakan dan bahan lanjutan media online yang mendukung judul penelitian ini dan yang berkaitan dengannya. Bahan referensi, primer, sekunder dan tersier, digunakan sebagai landasan teori berpikir sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat, komprehensif dan bertanggung jawab berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumen, yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, berita acara dan dokumen tertulis lainnya.⁹⁰ Metode pencatatan merupakan teknik pengumpulan data untuk objek penelitian. Metode pencatatan sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan metode ini dapat ditemukan fakta-fakta penting, berupa peristiwa-peristiwa lampau, temuan-temuan terdahulu dan pemikiran penting dari para ahli yang dibutuhkan yang telah tersimpan secara rapih dan cermat dalam arsip dan kepustakaan. Adapun alasan digunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain: *pertama*: dapat diketahui fakta-fakta dan pendapat para ulama dan ahli lainnya serta didapatkan data meskipun peristiwanya telah berlalu. *Kedua*: Pendekatan filosofis dan historis dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber kepustakaan yang memadai.

5. Metode Analisa Data

Analisis dan pembahasan data dilakukan secara komparatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan produk penelitian hukum yang lebih lengkap. Masalah yang diangkat dan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ruang lingkup dan kontrol secara kualitatif, komprehensif dan lengkap.⁹¹ Oleh sebab itu penulis menggunakan analisis

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993), h. 135

⁹¹Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditia Bakti, 2004), h. 152.

data kualitatif, komprehensif dan lengkap, karena untuk menghasilkan suatu penelitian yang tidak hanya lengkap, tetapi juga sempurna. Berkaitan dengan disertasi ini metode analisis komparatif dan komprehensif untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam secara menyeluruh dan kritis pengaturan dan pembatasan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tujuan dan hikmah dari pengaturan dan pembatasan poligami.

K. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka teori, kerangka pemikiran, Metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Hukum Islam Tentang Poligami, pembahasan bab ini meliputi: Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Aspek teologis dan filosofis poligami, Poligami menurut Mazhab empat, Pengaturan dan Pembatasan Poligami di Negara-negara Muslim

BAB III Pembatasan dan Pengaturan poligami dalam Hukum Islam Bab ini berisi pembahasan: Praktek Perkawinan Bangsa Arab Pra Islam, Pembatasan Poligami dalam Hukum Islam. Pengaturan poligami dalam Hukum Islam.

BAB IV Pembatasan dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab ini berisi: Sejarah Perundangan Hukum Keluarga Indonesia, Pembaharuan Hukum Keluarga Indonesia Pada UU No. 1

Tahun 1974, Pembatasan Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB V Analisis Pembatasan dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Perspektif Maqashidus Syar'i Bab ini meliputi: Subtansi pembatasan dan pengaturan poligami, Filosofi Pembatasan dan Pengaturan Poligami, *Perspektif Maqashid asy- Syari'ah* terhadap pembatasan dan pengaturan poligami.

BAB VI. Penutup. Bab ini meliputi: Kesimpulan dan Rekomendasi
Daftar Kepustakaan

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1. Pengertian Pembatasan dan Pengaturan Poligami Poligami

a. Pembatasan dan Pengaturam

Pembatasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata: Batas yang mengandung arti, (1) garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya), pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya). Contoh batas tanah milik, batas wilayah. (2) ketentuan yang tidak boleh dilampaui: contoh: pembentukan panitia diberi batas waktu seminggu; tindakan itu dianggap orang telah melampaui batas kewenangannya.¹

Pembatasan merupakan kata jadian dari kata *batas*, pembatasan mengandung pengertian, (1) proses, cara, perbuatan membatasi; (2) syarat yang menentukan atau membatasi. Contoh pembatasan, impor dengan cara menaikkan tarif cukai barang masuk, pembatasan pencurian dengan menggalakan siskamling, pembatasan kelahiran, untuk menekan laju jumlah penduduk, dilakukan dengan keluarga berencana.²

Berdasarkan pengertian pembatasan secara bahasa dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas, maka pengertian pembatasan

¹ KBBI Web.Id, diakses, 19 Meret 2020, jam. 21. 05 Wib.

² *Ibid*

poligami dalam penelitian ini adalah: pembatasan mengandung arti membatasi jumlah wanita yang boleh di poligami maksimal empat dan pembatasan jumlah praktek poligami di masyarakat, meskipun diperbolehkan poligami dengan empat orang perempuan, tetapi tidak semua orang dapat dan diperbolehkan melakukannya apabila tidak memiliki alasan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pengaturan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata: *Atur* yang mengandung arti pertama: disusun baik-baik (rapi, tertib): segalanya *diatur* baik-baik; kedua: berbaris rapi; antri: yang mau masuk, harus antri. Sedangkan *Pengaturan* mengandung arti proses, cara, perbuatan mengatur.³

Sedangkan pengaturan poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: Cara mengatur dan atau model mengatur poligami agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki yakni *maqashid asy-syar'iah*, sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

b. Poligami

Kata poligami, secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pulos* yang berarti banyak dan *gamus* berarti perkawinan. Apabila digabungkan dua kata ini, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Perkawinan seorang

³ *Ibid*

laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.⁴

Sedangkan poligami, menurut bahasa Indonesia, ialah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁵ Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta yang menjelaskan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.⁶

Poligami menurut Seccombe dan Warner adalah: perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita secara bersamaan, atau perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang pria secara bersamaan, atau perkawinan beberapa orang pria dengan beberapa orang wanita atau sebaliknya. Dengan demikian ada tiga bentuk poligami yaitu: pertama *poliginy* yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu bersamaan, ke dua *Poliandry* perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, ke tiga *Group Marriage* atau *Poliginadry*, yaitu perkawinan group yaitu: perkawinan antara beberapa orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan atau sebaliknya.⁷

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 351.

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885.

⁶ W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 354.

⁷ Nurus- Sya'adah at.all, Poligami Dalam Lintas Budaya dan Agama: *Meta Intrepretasion Aproach, As-Syir'ah*, (Vol. 49 No. 12 tahun 2015), h. 485.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: poligami dalam pengertian *poligini* yaitu ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini adalah seorang laki laki yang memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan⁸ .

Pada dasarnya praktek poligami sudah ada sebelum Islam hadir, waktu itu belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawin. Belum ada batas, ikatan, aturan dan syarat. Maka seorang laki-laki boleh kawin dengan sekehendak hatinya. Dengan jumlah wanita yang tidak terbatas, hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu.⁹

Sebelum Islam hadir, poligami sudah dikenal oleh bangsa Arab, Israel, Persia, Romawi, Babilonia, Tunisia dan Negara negara lainnya.¹⁰ Di samping itu poligami telah dikenal sebagai masalah kemasyarakatan, di dunia barat, pada masa sekarang mayoritas penduduknya membenci dan menentang poligami. Sedangkan untuk bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan sekarang.¹¹

Poligami di masa sekarang berwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri, mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya

⁸ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska pres 2015), h. 40.

⁹ *Ibid*, h. 42.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, *Ibid*, h. 352.

¹¹ Azni, *Poligami dalam hukun...*, *Ibid*, h. 42.

jika menghendaki. Tetapi masyarakat Arab sebelum Islam tidak mengenal yang namanya perceraian, wanita merupakan obyek.¹² Dalam perkawinan itu kaum lelaki tidak peduli apakah si wanita senang atau tidak senang dengan perkawinan itu. Bahkan saat itu poligami dapat mengangkat derajat kaum laki-laki, karena laki yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang mempunyai kemampuan lebih secara materil sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat derajat dari kedudukan suaminya.¹³

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim berpoligami, hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa ayat 3).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami, tetapi juga memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa

¹² *Ibid*, h. 43.

¹³ *Ibid*, h. 43.

menikahi anak yatim, dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlah empat. Tetapi apabila takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang perempuan, karena hal ini akan menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁴ Karena berbuat adil kepada istri-istri yang dinikahinya sangat sulit sekali, hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa ayat 129)*

Ayat di atas tegas menyatakan bahwa manusia tidak mampu membagi secara adil perhatian dan cinta kasih terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu mayoritas ulama klasik mengatakan keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan waktu giliran, keadilan dalam hal kebutuhan hidup yang berupa pandangan sandang dan papan.¹⁵ Apabila dilihat surat an-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berbuat adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya an-Nisa ayat 3 memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak ada pertentangan pada ayat tersebut. kedua ayat ini menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah

¹⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan perceraian keluarga muslim*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 34.

¹⁵ *Ibid.*, h. 35.

keluarga, serta kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami yang poligami tidak wajib berlaku adil dalam hal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kesanggupan manusia.

b. Al-Hadis

Poligami juga dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis, yaitu sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقِيفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه مالك)

Artinya: Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia mengatakan, “telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang memeluk Islam, dan ia memiliki sepuluh orang istri, yaitu ketika ia memeluk Islam “pertahankanlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya”.¹⁶

عن ابى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا بَلَ (رواه ابودود).17

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, “barang siapa mempunyai dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang di hari kiamat dengan bahu miring’.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعِدُّ لِي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ (رواه ابودود).18

Artinya: “Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa: Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.’ Abu Dawud berkata yang dimaksud yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai adalah hati”

¹⁶ Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa*, edisi Muhammad Fuad al Baqi (ttp, tnp, t.t), h 326 bab *Jami’ al Talaq* Hadis no 76.

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 768.

¹⁸ *Ibid*, h. 770.

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami, beristri lebih dari satu pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa diperbolehkan poligami asalkan tidak lebih dari empat orang istri. Sedangkan hadis yang kedua menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berpoligami, tetapi tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan hadis yang ketiga menjelaskan bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah agar dapat berlaku adil terhadap istri-istri beliau.¹⁹

Tidak ada ulama yang menolak adanya poligami dalam hukum Islam. Hanya karena alasan keadilan poligami sangat sulit untuk dilaksanakan. Tetapi pada zaman modern muncul beberapa pendapat yang menyatakan bahwa karena manusia tidak mungkin berlaku adil seutuhnya, maka sebaiknya poligami dihindari kecuali dalam keadaan darurat.

Berdasarkan kandungan hadis di atas, poligami merupakan perilaku suami yang dibolehkan oleh ajaran Islam, dengan persyaratan mampu berlaku adil dan mampu secara ekonomi untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.²⁰ Allah Swt melarang perilaku berat sebelah dalam hal membagi giliran, membagi kebutuhan ekonomi. Tetapi dalam hal keadilan yang bersikap kualitatif dalam cinta dan kasih sayang tidak mungkin manusia mewujudkannya.

38. ¹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan, Perceraian Keluarga, Ibid*, h.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 134.

B. Aspek *Teologis* dan *Filosofis* Poligami

Praktek poligami sudah ada bersamaan dengan keberadaan sejarah umat manusia, dilakukan oleh berbagai macam suku bangsa, di belahan dunia, bangsa Eropa, Cina, India, Afrika, Arab, Jawa dan lain sebagainya. Dilakukan oleh berbagai macam status, atas dasar berbagai macam motif dan tujuan. Di antaranya: Tujuan mendapatkan keturunan, penyaluran hasrat seksual, status, memamerkan kekuasaan dan harta. Persoalan poligami juga ada pada agama-agama besar di dunia, dilakukan oleh para nabi.

Di bawah ini diuraikan aspek-aspek *Teologis* dan aspek *filosofis*. Dalam aspek *teologis* diuraikan berkaitan dengan ajaran dan praktek poligami yang terdapat pada agama-agama besar di dunia, yaitu: Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha dan Islam. Poligami dalam agama Islam dibahas dalam sub bab ini secara sepintas karena dibahas dalam sub bab tersendiri. Selanjutnya aspek *filosofis* dalam poligami membahas poligami dari sudut sejarah, filosofis dan social budaya.

1. Aspek *Teologis*

Ajaran dan praktek poligami terdapat pada agama: Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu dan Budha. Tetapi apakah poligami secara teologis merupakan hal yang diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan atau merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama-agama besar dunia tersebut.

a. Poligami pada Agama Yahudi

Kitab Taurat tidak melarang poligami, sebagaimana disebutkan di dalamnya, bahwa Musa tidak hanya memiliki satu istri: di dalam Sifir (Al-Adad) fasal (12) paragraph (1)

“Maryam dan Harun berbicara kepada Musa karena wanita Kausyiah yang diambilnya, sementara ia telah menikahi wanita Kausyiah (yang lain)”. Sebelumnya di Sifir al-Khuru’ fasal (20) paragraph (21) tercantum: “Maka Musa mau tinggal bersama laki-laki tersebut, maka ia memberi Musa putrinya lalu melahirkan seorang anak untuk Musa....”²¹

Pemimpin agama Yahudi atau rabi di Israel telah menyetujui praktek poligami untuk melawan ancaman pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari warga keturunan Arab yang tinggal di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki. Dalam ulasan yang disiarkan saluran televisi Israel, Channel 10, mengungkapkan bahwa memiliki istri lebih dari satu telah disetujui oleh para rabi yang telah secara aktif mendorong dan memfasilitasi poligami. Mereka mengklaim praktek ini memberikan orang-orang Yahudi keunggulan dalam lomba demografi melawan Arab di Israel.

Hal itu terlihat dari rekaman tentang seorang rabi yang telah menikah selama 26 tahun kemudian dirayu oleh seorang reporter yang menyamar. Reporter itu berusaha membujuk sang rabi untuk menjadikannya istri kedua. "Jika orang tua Anda bertanya mengapa Anda menikah dengan pria bersuami, katakan bahwa itu

²¹ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga...*, *Ibid*, h. 41.

adalah mitzvah (perintah agama) dan saya ingin melakukan mitzvah," kata sang rabi kepada reporter wanita yang menyamar tersebut.²²

Bangsa Yahudi tidak melarang poligami, bahkan Nabi Musa tidak membatasi jumlah istri yang dipoligami. Kitab Ulangan 25/5 di dalamnya ada perintah bagi laki-laki untuk menikahi janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia sudah mempunyai istri. Kitab ulangan 21/10-17 juga menyatakan kebolehan poligami sebagaimana dilakukan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'kub. Kitab Talmud yang merupakan tafsir Kitab Taurat, di dalamnya membatasi jumlah istri yang dipoligami, tetapi pada prakteknya ada poligami yang tidak dibatasi di kalangan Yahudi.²³

Yahudi sebagai agama samawi tidak melarang praktek poligami, hal ini terlihat bahwa nabi-nabi mereka dan tokoh-tokoh agama mereka melakukan poligami. Akan tetapi berdasarkan kutipan kitab Taurat di atas dapat dipahami bahwa hal tersebut bukan suatu yang dianjurkan apalagi diperintahkan.

b. Poligami Menurut Kristiani

Pada awal penyebaran agama Kristen poligami dipraktikkan oleh kaum Kristiani, mengikuti tradisi kaum Yahudi.²⁴ Gereja Katolik kemudian merubah pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada

²² [Http://www. Koran Tempo.Co .Id](http://www.koran-tempo.co.id), download, 5 Desember 2019 jam. 11.00 WIB.

²³ Agus Hermanto, Islam Poligami dan Perlindungan Perempuan, " *Kalam* " : *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, h,(Vol. 9 No. 1 Juni 2015), h. 169.

²⁴ Abu Ameenah Bilal Philip dan Jamela Jones, *Polygamy in Islam*, (Riyad: International Publishing House, 2005), h. 15.

tahun 1866, yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang. Gereja-gereja Kristiani umum, seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Ortodoks, menentang praktik poligami.

Walaupun secara resmi poligami sudah dilarang, tetapi beberapa aliran Kristen memperbolehkan poligami dengan merujuk pada kitab-kitab kuno. Ada beberapa *sekte* Kristen yang tetap mempraktekan poligami. Di antaranya Jamaah Gereja Mormon di Amerika Serikat²⁵

Pada tahun 1987 tercatat ada 30.000 pendeta Kristen dari gereja Latter Day di Amerika Serikat melakukan poligami, sebelum pada akhirnya poligami dilarang oleh gereja tersebut satu abad kemudian, dan dianggap *illegal* di Amerika Serikat.²⁶

Agama Nasrani merupakan kelanjutan agama Yahudi, sehingga kitab suci yang digunakan oleh umat Nasrani adalah kitab Perjanjian Baru (injil) dan kitab Perjanjian Lama (Taurat). Oleh karena itu mereka awalnya membolehkan poligami karena mengikuti kitab Taurat dan praktek poligami yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pada tahun 1866 Paus Leo XIII resmi melarang praktek poligami. Dengan demikian secara resmi agama Nasrani melarang poligami.

²⁵ Ronald A.G. Du Preez, *Polygamy on the Bible with Implications for Seventh-Day Adventist Missiology*, (Disertasi Universitas Mirofilms), Andrew University, Amererika, 1993, h. 4.

²⁶ *Ibid.*, h. 2.

c. Poligami Menurut Hindu

Umat Hindu pada zaman dahulu mempraktekan poligami, terutama dari kalangan raja bangsawan dan kasta tertentu. Ada juga yang melakukan poligami karena ingin mendapatkan keturunan²⁷

Kitab-kitab Hindu secara jelas melarang poligami. *Manawa Dharmasastra* yang digunakan sebagai pegangan hukum Hindu, Buku ke-3 (*Tritiyo 'dhayayah*) pasal 5 berbunyi: "*Asapinda ca ya matura, sagotra ca ya pituh, sa prasasta dwijatinam, dara karmani maithune.*" "Seorang gadis yang bukan sapinda dari garis-garis ibu, juga tidak dari keluarga yang sama dari garis bapak dianjurkan untuk dapat dikawini oleh seorang lelaki dwijati." Dari kutipan di atas, bahwa perkawinan yang disarankan dalam agama Hindu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah yang dekat, laki-laki yang menikah sebaiknya sudah mandiri.²⁸

Pada Rgveda X.27.12 tertulis: "*Kiyati yosa maryato vadhuyoh, pariprita panyasa varyena, bhadra vadhur bhavati yat supesah, svayam sa mitram vanute jane cit.*" "Gadis-gadis tertarik oleh kebaikan yang unggul dari para lelaki yang hendak mengawininya, seorang gadis beruntung menjadi pemenang dari pilihan seorang lelaki dari kumpulannya."²⁹ Poliandri yang dilakukan Drupadi dalam Mahabharata sebagai bentuk ketataan pada perintah dewi Kunthi,

²⁷ [Http//Id. Wike Pedia, Org.](http://id.wikipeedia.org) download, 5/12/2019, jam. 18.00

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

agar pendawa lima senantiasa rukun bersatu dan berbagi atas semua hal.³⁰

d. Poligami pada Agama Budha

Di dalam ajaran Budha tidak ditemukan ajaran mengenai boleh tidaknya melakukan poligami, karena yang ditemukan adalah anjuran-anjuran moral bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga.³¹

Walaupun Budha tidak menyebutkan apapun tentang batasan berapa jumlah wanita yang boleh dinikahi, tetapi di dalam ajaran Budha ditegaskan bagi laki-laki yang telah beristri dilarang untuk mendekati wanita lain. Apabila hal tersebut dilakukan niscaya dapat berakibat pada kehancurannya sendiri.³²

Ajaran Budha hanya menjelaskan suatu kondisi dan akibatnya apabila tetap dilakukan, semua diserahkan pada individu yang menjalaninya. Oleh karena itu jika poligami menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga, maka sebaiknya ditinggalkan.

e. Poligami dalam Agama Islam

Orang salah mengira seolah-olah Islam merupakan agama yang pertama kali mengenalkan dan mengajarkan poligami di dunia. Pembahasan mengenai poligami selalu dituduhkan pada agama Islam. Padahal kenyataannya Islam turun pada saat poligami sudah dipraktikkan oleh hampir semua bangsa- bangsa besar di dunia dan dibolehkan oleh agama-agama besar atau kecil di dunia.

³⁰ *Ibid.*

³¹ [https://www. Hukumonline.Com](https://www.Hukumonline.Com), download, 5/12/2019, jam. 19.00 Wib

³² *Ibid.*,

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 turun pada dasarnya untuk mencegah dampak poligami yang merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu motif poligami tidak boleh didorong oleh keinginan menguasai harta, apalagi harta anak yatim atau motif-motif lain yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Pada sisi lain andaikan poligami tetap dijalankan, maka harus didasari oleh sikap yang adil, karena dengan kemampuan berlaku adil maka tidak ada pihak yang dirugikan atau dikorbankan terutama istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mau dan tidak mampu berlaku adil Allah memerintahkan cukup menikahi satu orang saja.

Berkaitan dengan poligami dalam Islam Quraish shihab, menafsirkan Surat An-Nisa' ayat (3): bahwa ayat ini tidak membuat aturan baru tentang poligami, karena poligami telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum Islam, ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan itupun dalam kondisi darurat atau hanya orang-orang tertentu yang memerlukannya dan harus memenuhi beberapa syarat yang tidak ringan.³³

Nur Rofi'ah,³⁴ menafsirkan Surat An-Nisa' ayat (3): Ayat ini berisi pesan tentang poligami dan juga monogami memberi petunjuk tentang kemaslahatan perkawinan, yaitu keharusan untuk menjaga

³³Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 198.

³⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalah: Ringkasan konsep untuk pelatihan perspektif kesalingan dalam isu gender dan Islam*, (Yogyakarta: Anom Pustaka, 2019), h, 6

keadilan dalam berkeluarga. Poligami ditegaskan sebagai bentuk perkawinan yang riskan melahirkan ketidakadilan. Sebaliknya monogami ditegaskan sebagai perkawinan yang lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Meskipun secara tekstual ditujukan pada laki-laki, namun pesan kemaslahatan harus berlaku seimbang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut menjaga perkawinan agar melahirkan keadilan bagi semua pihak. Keduanya dituntut menghindari aneka bentuk perkawinan yang melahirkan mafsadat, apalagi mudharat bagi pihak lain, meskipun perkawinan tersebut maslahat bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam justru merespon praktek poligami yang sudah menjadi kebiasaan manusia, dilakukan dengan bebas tidak ada batasan dan pengaturan, dengan membatasi maksimal empat menurut pendapat mayoritas ulama dan pelakunya harus menjamin bahwa dirinya dapat berlaku adil. Tetapi walaupun demikian perkawinann monogami lebih dianjurkan karena lebih dekat dengan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa tidak ada satupun agama besar di dunia yang memerintahkan untuk poligami dalam bentuk kewajiban maupun anjuran. Pada sisi lain agama Hindu dan Budha melarang poligami, tetapi larangan tersebut nampaknya hanya himbaun saja. Dengan demikian jelaslah bahwa poligami kecendrungan manusia yang lebih karena pertimbangan hawa nafsu.

Agama hadir meluruskan umat manusia agar tidak memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu agama-agama besar di dunia pada dasarnya secara implisit melarang poligami.

2. Aspek *Filosofis* Poligami

a. Poligami Bangsa Bangsa Dunia

Poligami dipraktikkan dalam kehidupan manusia, tidak mengenal suku ras dan agama, karena poligami bagian dari hidup manusia. Manusia merasa bangga jika dianggap hebat, kaya dan berkuasa, sehingga poligami memiliki motivasi untuk memenuhi sifat dan kehausan manusia dalam hal tersebut. Begitu juga manusia selalu membanggakan anak keturunannya, baik dalam hal jumlahnya yang banyak maupun dalam hal kualitasnya. Hal lainnya berkaitan dengan nafsu seksual yang tiada batas, maka untuk memenuhinya manusia terdorong untuk melakukan poligami.

1) Poligami bangsa-bangsa Barat

Bangsa Bangsa yang mendiami benua Eropa sebagaimana bangsa yang hidup pada belahan dunia lain dahulu juga mempraktekan poligami. Kaesar-Kaesar Romawi dan Yunani melakukan poligami. Raja Sisilia memiliki istri yang jumlahnya lima. Bahkan di Yunani sebagai pusat peradaban dunia sebelum kelahiran *Al-Masih* pada waktu itu wanita masih dipandang sangat rendah diperlakukan sebagai budak dan diperjual belikan. Di

Sparta berlaku sebaliknya laki-laki tidak boleh melakukan poligami, tapi justru wanitanya melakukan poliandri.³⁵

Di Amerika Serikat, poligami telah dipraktikkan terutama oleh Gereja Mormon,³⁶ meskipun praktiknya lebih lazim di negara-negara lain. Ada berbagai program *reality show* di televisi yang menunjukkan poligami memang terjadi. Acara televisi *reality show* *The Learning Channel* (“TLC”); *Sister Wives* menunjukkan prevalensi poligami di Amerika Serikat. Sementara poligami adalah hal paling umum di kalangan *Mormon Fundamentalists*.³⁷

2) Poligami bangsa bangsa Afrika

Poligami, menurut Andherson lebih umum terajadi di Afrika daripada di tempat lain di dunia saat ini. Ini adalah sebuah praktik yang diterima secara sosial di antara suku-suku dan komunitas di sejumlah negara Afrika. Diperkirakan dua puluh persen hingga lima puluh persen dari semua pernikahan adalah poligami. Poligami di Afrika didorong oleh beragam faktor, dan prevalensinya mencerminkan perbedaan suku dan agama, serta dalam struktur ekonomi dan sosial. Banyak Orang Afrika yang berpoligami adalah Muslim, tetapi beberapa pria non-Muslim,

³⁵ Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an, *Al-Maghza* (Vol 1 No. 2 Juli-Desember 2016), h. 39.

³⁶ Mormon adalah nama sekte agama Kristen yang dipandang Fundamentalis, sekte ini berkembang di Amerika Serikat, mereka membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu

³⁷ Tsoaledi Daniel Thobejane, An exploration of Polygamous Marriages A WorldViews , *Mediterranean Journal Of Social Sciences, Mcser Publishing Roma Italia.*, (Vol.5 No. 27 Desember 2014), h. 1059.

melakukan poligami untuk tujuan ekonomi, status, atau alasan sosial.³⁸

Dalam konteks Afrika, menurut Musumbi Kanyoro, “sebelum menikah, seorang wanita tidak memiliki independen identitas. Seorang wanita dianggap sebagai putri ayahnya. Setelah menikah dia menjadi istri suaminya” Dalam hal ini, wanita ditemukan menjadi objek bahkan setelah menikah. Mereka mungkin tidak memiliki kebebasan untuk itu. Poligami kurang lazim pada tingkat pendidikan tinggi dan pada masyarakat urban. Sementara beberapa kelompok memuji penurunan praktik poligami, ada konflik kepentingan antara keinginan untuk melindungi tradisi budaya Afrika, pada sisi lain tuntutan untuk mengakui hak-hak perempuan juga meningkat.³⁹

Di Kamerun poligami dipraktikkan karena faktor ekonomi. Cara pandang terhadap kekayaan merupakan sumber permasalahan poligami. Perempuan dan anak-anak dipandang sebagai aset kekayaan dengan dipekerjakan di kebun atau tempat tempat lain, sementara anak-anak perempuan menghasilkan maskawin, menyediakan layanan pribadi, dan berharga untuk meningkatkan sumber pendapatan.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h. 1060.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 1059.

3) Poligami di Asia

a) Poligami di India

Pada zaman India Kuno poligami dipraktikkan oleh masyarakat, terutama terjadi di kalangan Raja-raja, tetapi pada era modern poligami merupakan sesuatu yang dilarang dan pelakukannya dapat dijatuhi sanksi, hal ini berlaku pada umat hindu India, sementara di kalangan penganut Muslim poligami masih tetap diizinkan.⁴¹

Proses pelarangan poligami dan perkawinan anak-anak di India dirintis oleh Mahadma Gandhi pada abad ke dua puluh masehi. Melalui gerakan kebebasan nasional, hingga akhirnya apa yang lakukan oleh Gandhi tersebut menjadi kesadaran nasional bangsa India, sekarang poligami merupakan bentuk perkawinan yang dilarang di India terutama bagi yang beragama Hindu dan Budha

b) Poligami Cina Kuno

Kaisar-kaisar cina memiliki selir yang jumlahnya tidak terbatas, Kaisar Xuanzong yang berumur panjang dan berkuasa selama 44 tahun. Jumlah selirnya hingga 40.000 orang, Kaisar Wu memiliki 10.000 selir.⁴²

⁴¹ Bir Pal Sing, *Status Women In Ancient Medieval and Modern Period*, (Bopal: International Low Institut, tanpa tahun), h. 22.

⁴² [Http//www. Liputan 6 Com](http://www.Liputan6.com)-Global History, download, 4 Desember 2019, jam. 17.30 WIB.

Praktek pergundikan yang dipraktekan oleh kaesar-kaisar di Cina, seperti Kaisar Xuancong dan Kaisar Wu dan kaisar-kaisar lain yang banyak jumlahnya menunjukkan bahwa poligami sudah dipraktekan oleh umat manusia semenjak zaman dahulu. Dengan tidak ada aturan yang memberi syarat, maupun membatasi jumlah, praktek poligami yang demikian sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun nilai-nilai kemanusiaan, karena menjadikan wanita sebagai obyek pemuas hawa nafsu.

c) Poligami Jawa Kuno

Menurut arkeolog Puslit Arkenas Titi Surti Nastiti bahwa: Poligami telah dipraktekan oleh masyarakat suku jawa zaman dahulu terutama oleh para raja dan kaum bangsawan, banyak bukti nyata maupun peninggalan dalam bentuk artefak yang menjelaskan hal itu. Praktek poligami digambarkan sebagai suatu yang biasa dan berjalan secara damai. Hampir semua tokoh dalam cerita kesusasteraan memiliki lebih dari satu istri. Misalnya krisna disebutkan memiliki seribu istri atau bahkan lebih.⁴³ Tidak ada perintah dan tidak ada larangan poligami di kalangan masyarakat jawa kuno. Tetapi laki-laki lazim memiliki

⁴³ [https://www.Historia, Id. Com](https://www.Historia.Id.Com), Download, 5 Desember 2019. Jam. 19.30 WIB.

lebih dari satu istri, hal tersebut terjadi pada semua lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke atas⁴⁴

Raja-raja Jawa kuno melakukan poligami, misalnya, Ken Arok pendiri kerajaan Singosari memiliki satu istri, Raden Wijaya pendiri Kerajaan Maja Pahit memiliki empat Istri yang masih bersaudara yaitu anak Kertanegara sebagaimana disebutkan dalam prasasti dan *Kakawin Nagarakrtagama* putri sulung bernama Sri Parameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari, putri kedua Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, putri ketiga Sri Jayendradewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan yang bungsu Sri Rajendra Dyah Dewi Gayatri.⁴⁵

b. Filosofi Poligami

Berdasarkan paparan di atas, dapat digaris bawahi bahwa: Poligami yang dipraktekan oleh bangsa-bangsa di dunia, memiliki motivasi yang beragam, tetapi pada umumnya berkaitan dengan motif:

1) Pelampiasan hasrat seksual

Manusia memiliki nafsu biologis yang senantiasa harus dipuaskan, jika dituruti hampir setiap manusia terutama laki-laki, tentu merasa tidak cukup hanya memmiliki satu pasangan seksual. Oleh karena itu banyak di antara mereka memiliki pasangan lebih dari satu dan hal tersebut terjadi

⁴⁴ Vivi Vellanita Wanda Damayanti, Relasi Mahabrata dengan Praktek Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa, "*Pena Indonesia*", (Vol 4 No. 1 Maret 2018), h. 29.

⁴⁵ [https://histori. Id. Com](https://histori.id.com), Download, 5 Desember 2019, jam 20.00 WIB.

sejak zaman dulu hingga sekarang, sebagaimana contoh contoh yang telah diuraikan di atas.

2) Pamer kekuasaan/jabatan.

Banyak contoh kasus yang ditelaah diuraikan diatas bahwa poligami banyak dilakukan oleh raja-raja baik di Eropa, India, china dan Jawa. Hal ini memperjelas bahwa perilaku tersebut sebagai bentuk pamer kekuasaan, bahwa mereka dengan kekuasaanya dan mendapatkan apa yang ia inginkan.

3) Pamer harta kekayaan,

Hampir mirip dengan motif pamer kekuasaan, maka poligami sebagai bentuk pamer harta kekayaan, bahwa dengan harta kekayaan mereka bisa mendapatkan apa saja dan bisa membeli apa saja yang ia inginkan termasuk wanita.

4) Motif ekonomi bagi sang wanita.

Banyak terjadi bahwa motif poligami berkaitan dengan ekonomi, hal ini banyak terjadi dikalangan wanita bahwa mereka rela dimadu karena dorongan untuk mendapatkan harta kekayaan, pada contoh kasus di atas hal itu terjadi pada poligami di Afrika.

5) Motif-motif lain yang tidak berhubungan dengan substansi pembentukan keluarga itu sendiri.

Motif motif lain terjadinya poligami selain yang telah di sebutkan di atas adalah, bahwa orang melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan, atau keturunan dengan jenis kelamin tertentu, atau karena istri tidak dapat melayani hasrat seksual suaminya.

Dorongan poligami oleh beragam suku bangsa di atas, menunjukkan bahwa dorongan praktek poligami banyak dilakukan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi tujuan perkawinan. Islam membolehkan poligami tetapi harus dilakukan dengan batasan dan aturan tertentu, sehingga poligami tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan semaunya sendiri tidak ada batasan dan aturan.

c. Filosofi Poligami Menurut Islam

Islam agama yang membolehkan poligami, tetapi dengan batasan maksimal empat orang dengan persyaratan dapat berlaku adil. Berikut ini tentang filosofi dibolehkannya poligami menurut sebagian ulama:

- ✓ Secara alamiah wanita mengalami siklus haidh dan nifas, sehingga pada saat itu tidak dapat melayani suami, pada sisi lain laki-laki selalu siap setiap saat menyalurkan fungsi biologisnya, jika hal tersebut dihalangi maka merugikan umat islam dalam hal Jumlah.

- ✓ Secara alamiah di dunia ini jumlah manusia jenis perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah wanita, hal ini karena laki-laki lebih beresiko dalam menghadapi kematian. Jika kondisi di atas dibiarkan maka banyak wanita yang tidak mendapatkan jodoh oleh karena itu poligami sebagai bagian solusi.
- ✓ Setiap wanita siap menikah, sedangkan tidak semua laki-laki sanggup untuk menikah karena beban kemiskinan
- ✓ Kodrat laki-laki secara kejiwaan dan fisiknya memiliki kecendrungan sex yang lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan, sehingga ada yang tidak cukup hanya dengan satu istri
- ✓ Dalam kasus tertentu poligami dapat mengangkat harkat dan martabat para janda yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya.⁴⁶
- ✓ Sebagian pendapat menyatakan bahwa poligami sebagai salah satu cara menyelesaikan problem kemanusiaan, yaitu melindungi perempuan terutama janda dan anak khususnya anak yatim. Hal ini didasarkan pada asbabun nuzul Surat an-Nisa ayat tiga yang dijadikan dasar bolehnya poligami, yaitu pada saat itu terjadi kekalahan perang uhud yang menyebabkan 70 orang Sahabat meninggal dunia dan meninggalkan janda dan

⁴⁶Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Li Nisaa'*. Alih Bahasa: Asep Sobari LC, (Darul Bayan Al-Haditsah, 2007), h, 728

anak yatim, jadi filosofi poligami adalah dalam rangka menyelamatkan harta dan martabat janda dan anak yatim.⁴⁷

Khoruddin Nasution⁴⁸ berpendapat bahwa filosofi poligami berdasarkan *asbabun nuzul* an-Nisa' ayat tiga adalah:

- ✓ Poligami bertujuan menyelesaikan permasalahan yang mendesak yaitu melindungi martabat dan harta para janda dan anak yatim, serta melindungi pawa wali dari perbuatan zhalim.
- ✓ Ada persyaratan yang harus dipenuhi untu berpoligami yaitu mampu berlaku adil dalam (kasih sayang) dan hadis dalam hal finansial
- ✓ Ada tidaknya permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan yang menentukan adalah negara. Pada zaman kita nabi masih hidup yang menentukan adalah beliau, maka sekarang yang menentukan adalah Hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut filosofi poligami dalam Islam adalah sebagai jalan keluar menyelesaikan permasalahan umat manusia, kebolehan poligami tidak berdiri sendiri tanpa prasyarat apapun, tetapi harus didahului oleh kondisi tertentu dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi.

⁴⁷ Nilna Fauza, Hikmah al-Tasyri' dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam), "Al-Mazahib", (Vol.3 No.1 Juni Th, 2015) h, 7

⁴⁸ *Ibid.*,

C. Poligami Menurut Mazhab Empat

1. Mazhab Hanafi

Pendiri Mazhab Hanafi adalah Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijrah, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah. Nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauht bin Mah. Dia menimba ilmu dari guru-gurunya di antaranya adalah: Ata bin Abi Rabah, Nafi' Maula Ibnu Umar, hammad bin Abi Sulaiman, Ahmad Al-Baqir dan Qatadah. Murid murid Abu Hanifah adalah: Ya'kub Ibni Ibrahim Ibnu Habib Al-Anshari. Atau yang terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar Ibnu Hudail, Muhammad Ibnu al-Hasan Ibnu Farqad Asy-Syaibani dan al-Hasan Ibnu Ziyad Al-lu'Lu'. Melalui empat muridnya yang terkenal ini ajaran Abu Hanifah tersebar luas terutama melalui dua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Asy-Syaibani.⁴⁹

Corak pemikiran hukum Abu Hanifah adalah rasionalis oleh karenanya beliau mendapat gelar Ahlu Ro'yi, hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya yaitu kota Kuffah secara geografis dan demografis jauh dari Makkah dan Madinah, pada sisi lain Kuffah merupakan kota yang telah maju sebelum Islam turun, sehingga secara sosiologis dan kultural merupakan kota multi etnik. Contoh pemikiran Abu Hanifah dalam hukum keluarga adalah mengenai keabsahan perkawinan tanpa wali, *kafaah* dalam

⁴⁹ M Iqbal Zuliansyah Zen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah “*Al-Mazahib*” (Vol. 3 Nomor 1 Juni tahun 2015) h. 75

perkawinan dan kedudukan anak di luar nikah yang tetap dinasabkan pada bapaknya.⁵⁰

Pemdaapat Mazhab Hanafi mengenai poligami sebagaimana terdapat dalam *al-Mabsut* kitab pokok mazhab hanafi, yang ditulis oleh as-Sarakhsi, hanya dijelaskan seorang suami yang berpoligami harus dapat berlaku adil, hal ini tentunya didasarkan pada surah an-Nisa ayat 3.⁵¹ Hadis dari Aisyah yang menceritakan keadilan Nabi kepada istrinya, ditambah dengan ancaman bagi yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada istrinya ketika berbicara hak dan kewajiban suami istri yakni suami harus dapat berlaku adil dan mendapat perlakuan adil adalah menjadi hak istri.

Penerapan kewajiban berlaku adil sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nisa' ayat (3), dilakukan dengan tidak membedakan pemberian nafkah lahir, seperti makanan-minuman, pakaian dan perumahan. Pemberian nafkah batin dalam bentuk waktu giliran, dengan tidak membedakan istri baru dan istri lama, istri tua dan muda, bahkan tidak membedakan antara istri gadis dan janda yang baru dinikahnya. Tidak boleh memberi jatah giliran 7 hari untuk istri baru yang masih perawan dan jatah giliran 3 hari bagi istri baru yang berstatus janda⁵²

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah mazhab yang didasarkan pada pemikiran hukum Islam Imam Malik, nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ Syams ad-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989), V. h. 217

⁵² Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Umah fi Ikhtilaf al-A'immah*, alih Bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: al-hasyimi, 2012), h,339

Malik bin Anas as-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abi Amir bin Harits. Lahir di Madinah tahun 93 H/713 M, meninggal 10 Rabiul awal Tahun 179 H/798 M. beliau belajar ilmu agama dari Ulama Madinah yaitu: Imam Abdurrahman bin Hurmuz, selanjutnya belajar Hadis dari Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Al-Juhri, dan belajar ilmu fikih dari Rabiah bin Abdirakhman.⁵³

Corak pemikiran Imam Malik sangat dipengaruhi oleh kebiasaan orang-orang Madinah, berikut karakteristik pemikiran Imam Malik:

- ✓ Imam Malik mendahulukan amal ahli Madinah sebelum menggunakan *ra'yi* dan qiyas. Amal penduduk Madinah menurut Imam Malik sejajar dengan Hadis Nabi bahkan Hadis Mutawatir. Karena tradisi Madinah dilakukan secara turun temurun secara mutawatir.
- ✓ Imam Malik mendahulukan qaul sahabat sebagai dalil syar'ai dari pada qias
- ✓ Kecenderungan menggunakan *maslahah mursalah*, Imam Malik dianggap sebagai ulama yang mula-mula menggunakan *maslahah mursalah*.
- ✓ Imam Malik banyak menggunakan hadis ahad dalam berhujah⁵⁴

Berkaitan dengan Poligami Imam Malik menjelaskan dalam kitab *al-Muwatha'* bahwa seorang pria Bangsa Tsaqif masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, dan Nabi menyuruh orang tersebut menceraikan

⁵³ Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (pendekatan sejarah social), "*Al-Ahkam*" (Vol.2 Nomor 1 Tahun 2016) h, 107

⁵⁴ *Ibid*, 110

keenam istrinya dan mempertahankan empat istrinya, hadis ini berbunyi sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقِيفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه مالك)

Artinya: Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia mengatakan, “telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang memeluk Islam, dan ia memiliki sepuluh orang istri, yaitu ketika ia memeluk Islam “pertahankanlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya”.⁵⁵

Dalam hal kebolehan poligami menurut Imam Malik Surat An-Nisa ayat (3) berlaku untuk semua laki-laki, baik merdeka maupun hamba sahaya. Oleh karena itu hamba sahaya sekalipun dapat mempunyai istri lebih dari satu dan maksimal empat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Mazhab lain yang hanya membatasi bahwa hamba sahaya hanya dibatasi maksimal dapat menikahi dua perempuan. Pendapat Imam Malik tersebut cukup maju pada zamanya yang sudah menyamakan hak antara orang merdeka dan hamba Sahaya.⁵⁶

Berkaitan dengan waktu giliran terhadap para istri, mazhab Maliki berpendapat: Dalam hal suami berpoligami dengan seorang perawan, maka suami sebaiknya menetap bersamanya selama tujuh hari dan apabila istri barunya tersebut seorang janda, maka suaminya

⁵⁵ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, h. 326.

⁵⁶ Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer) “*Al-Hikmah : Jurnal Keislaman*” (Vol.5 Nomor: 1 Maret, tahun 2015:) h,23

bersamanya selama tiga hari dan setelahnya istri-istrinya mendapat giliran yang adil jumlah harinya sama di antara istri-istrinya.⁵⁷

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab pemikiran hukum Islam yang dinisbatkan pada ijtihad Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H/767 M. nama lengkap Imam Syafi'i adalah: Muhammad bin Idris bin al- Abbas bin Syafi'i bin al-Syaib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Al-Mutholib bin Manaf. Lahir sebagai individu yang cerdas, sehingga pada usia 9 tahun sudah hafal al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi terutama hadis yang tercantum dalam kitab al-Muwatha Imam Malik.⁵⁸

Perjalanan keilmuannya dimulai ketika belajar pada guru-guru yang ada di Masjidil Haram, di antaranya: Muslim bin Khalid, Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Syafi'i belajar Hadis, dan Ismail bin Qsahthain untuk belajar Ilmu al-Qur'an. Ia bertemu ulama Mesir Al-Lais bin Saad, untuk belajar fikih dan sastra Arab. Selanjutnya Syafii berkunjung ke Madinah untuk menimba Ilmu dengan Imam Malik dan berkunjung ke Bagdad menemui Muhamad bin Hasan dan Abu Yusuf untuk belajar Ilmu fikih mazahab Hanafi. Perjalanan keilmuan beliau dilanjutkan ke Mesir. Dengan kompleksitas guru dan pengalaman hidup Imam Syafii dari berbagai kota yang berbeda lingkungan sosial dan adat kebiasaan telah

⁵⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Umah fi Ikhtilaf*,

⁵⁸ Rohidin, Historitas Pemikiran Hukum Imam as-Syafi'i, "Jurnal Hukum" (vol. 11 Nomor 27 Tahun 2004), h, 98

menggembleng Imam Syafi'i menjadi Imam Mazhab yang komprehensif dalam pandangannya berkaitan dengan fikih.⁵⁹

Imam Syafi'i menjelaskan tentang poligami dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*, sebagai berikut, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: “*sesungguhnya Kami telah mengetahui, apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki*” Surat al-Ahzab ayat 50

Imam Syafi'i juga mengutip surat an-Nisa ayat 129 mengatakan bahwa sebagian ahli ilmu tentang tafsir menjelaskan “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),*” sesungguhnya seorang hamba tidak dituntut berlaku adil, dalam hal hati dan perasaan.⁶⁰ Tetapi tidak diperbolehkan cenderung, lalu menuruti hawa nafsunya, dan seorang yang beristri lebih dari satu haruslah membagi giliran bagi istri-istrinya dengan bilangan siang dan malam, dan atas suami berlaku adil atas membagi giliran.

Berkaitan dengan jumlah giliran terhadap istri yang baru dinikahi dan masih perawan, maka hendaknya mendapat jatah giliran tujuh hari, sedangkan apabila istri baru tersebut berstatus janda, maka jatah gilirannya adalah tiga hari. Kemudian pada hari-hari berikutnya mereka mendapat jatah giliran yang adil dan merata. Pendapat Imam Syafii yang demikian sebagaimana pendapat mazhab Maliki dan Hambali.

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982), h. 453.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih yang disandarkan pada Imam Ahmad bin Hambal, nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Ibnu Hilah Ibnu Asad al-Syaibany al-Bagdhadi. Lahir di kota Bagdhad pada tahun 164 Hijriah. Beliau terkenal sebagai ahli Hadis, meskipun beliau juga memperdalam fikih dan hapal al-Qur'an. Mempelajari fikih ahli ra'yi dari Abu Yusuf Murid Imam Abu Hanifah. Kecintaanya pada Hadis Nabi mendorong beliau melakukan perjalanan menemui para ahli hadis pada saat itu, beliau ke Hijaz, Basrah, Yaman, mekah, di Mekah beliau bertemu Imam Syafi'I untuk pertama kalinya dan belajar fikih dan ushul fikih, selanjutnya bertemu kembali dengan Imam Syafii ketika Imam syafii mengunjungi Bagdhad.⁶¹

Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan majlis tersendiri ketika beliau berusia 40 tahun, walaupun sebelumnya sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara terbatas. Pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hanbal banyak diketahui melalui karya para pengikutnyan. Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muqi'in menjelaskan ,metode istinbat yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu (1) Nash al-Qur'an dan al-Hadis (2) fatwa Sahabat yang tidak diperselisihkan (3) fatwa Sahabat yang diperselisihkan (4) Hadis mursal dan hadis dhaif (5) Qiyas.⁶²

Mazhab hanbali menjelaskan poligami dalam kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh

⁶¹ Marzuki, Ahmad bin Hanbal (Pemikiran fikih dan ushul Fikihnya) "Hunafa" (Vol. 2 Nomor 2 Agustus 2005) h.109

⁶² *Ibid*, h, 111

menikahi wanita maksimal empat.⁶³ Berdasar surat an-Nisa ayat 3, Sebagaimana mazhab fikih yang lain mazhab Hambali berpandangan boleh menikahi wanita maksimal empat. Tetapi harus disertai oleh kemampuan berlaku adil. Adil dimaksud adalah adil dalam waktu giliran, adil dalam memberi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam hal kebutuhan makan minum, pakaian dan tempat tinggal.

Penganut mazhab Hanbali lainnya seperti; Ibnu Qudamah, Ibnu Tayyiah dan Ibnu Qayyim menjelaskan jika calon istri mengajukan syarat tidak mau dimadu dan suami mengiyakan, maka suami tidak boleh berpoligami, jika suami melanggar dapat menjadi alasan perceraian. Begitu juga jika suami menikahi wanita dari keluarga yang tidak bisa dimadu, maka otomatis hal tersebut berlaku bagi suami untuk tidak berpoligami, hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan wanita lain setelah menikahi Fatimah.⁶⁴

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah, walaupun menggunakan dasar yang berbeda, para ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa poligami mubah hukumnya, bukan sunnah dan bukan pula wajib hukumnya, sebagaimana anggapan banyak orang.⁶⁵ Hal lain yang harus diperhatikan ialah bahwa ada sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan dasar poligami para ulama konvensional, yakni surat

⁶³ Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984) VII, h. 436.

⁶⁴ Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif ...*, h. 25

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Dan Academia, 2009, h. 268.

an-Nisa ayat 3 ayat 129, al-Ahzab ayat 50, dan hadis tentang doa Nabi SAW, serta ancaman bagi seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dan hadis yang menceritakan laki-laki yang masuk Islam dan disuruh oleh Nabi untuk mempertahankan istrinya maksimal empat.⁶⁶

D. Poligami Di Negara-Negara Muslim

1. Poligami di Turki

Negara Turki terletak pada dua benua yaitu Eropa dan Asia, 95 persen dari wilayahnya seluas 780. 576 m² berada di Benua Asia. Penduduk pertama yang mendiami kawasan ini adalah suku Hittiti, sebagian ilmuwan beranggapan berasal dari Eropa, sebagian yang lain beranggapan berasal dari Asia tengah. Jumlah penduduk Turki berdasarkan sensus penduduk tahun 1992 berjumlah 58.436.000 jiwa. Awalnya kawasan ini yang bernama Bizantium dikuasai oleh oleh Romawi selama empat abad, kemudian jatuh ke tangan kaum Barbar pusat pemerintahan pindah ke Konstantinopel (Istambul sekarang). Selanjutnya pada abad ke XII Masehi Turki Usmani menaklukan dan menggantinya dengan sistem khilafah. Kekhalifahan Turki Usmani jatuh pada 1 Nopember 1922. Selanjutnya pada tahun 1923 berdirilah Republik Turki yang beribukota di Ankara.⁶⁷

Turki adalah Negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Hal ini termuat dalam konstitusi Republik Turki Tahun

⁶⁶ *Ibid.*, h, 269.

⁶⁷ Umar Faruq Thohir, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki*, dalam: Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h,84

1924, konstitusi baru mengadopsi sistem hukum sipil (Eropa) yang melarang poligami. Undang-undang Civil Turki (*The Turkish Civil Code*) Tahun 1926, berisi tentang perkawinan (pertunangan, batasan usia perkawinan, mahram, poligami, resersi pernikahan dan pembatalan perkawinan), perceraian dan kewarisan.⁶⁸ Dengan lahirnya Konstitusi Republik Turki tahun 1924, UU Civil Turki Tahun 1926 (*the Turkish Civil Code 1926*). Dalam UU Cyprus Tahun 1951, poligami dilarang secara mutlak di Turki. Dalam *the Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951. Pasal 8-9 disebutkan, seorang suami yang mempunyai istri tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa isterinya bukan isteri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia.⁶⁹

Adapun aturan poligami pada Undang-undang sebelumnya, yaitu UU tentang hak-hak keluarga (*The Ottoman Law of Family Rights*) Tahun 1917, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para istrinya. Tetapi seorang istri berhak membuat taklik talak, dengan ini istri dapat meminta bercerai. Dengan demikian pada prinsipnya Undang-undang Turki 1917 membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi istri berhak menetapkan dalam taklik talak, bahwa poligami dapat dijadikan menjadi sebuah alasan perceraian.⁷⁰

⁶⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita dit..., Ibid*, h. 117.

⁶⁹ Umar Faruq Thohir, *Reformasi Hukum Keluarga..., Ibid*, h, 107

⁷⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga..., Ibid*, h. 287.

2. Poligami di Tunisia

Tunisia merupakan Negara kedua mayoritas muslim, yang melarang warganya untuk berpoligami setelah Turki dan Druze Lebanon. Pada pidato tanggal 10 Agustus 1956 yang disiarkan dipenjuru Tunisia, Habib Bu Ruqayba menjelaskan poligami adalah hal yang tidak mungkin diizinkan pada abad ke-20, keluarga merupakan tonggak (fondasi) masyarakat, dan keluarga dapat berhasil hanya dengan saling menghormati dan menghargai antara pasangan suami dan istri. Salah satunya dengan menikahi satu orang istri saja.⁷¹

Sebelum merdeka, Tunisia adalah negara yang protektorat perancis. Segera setelah memperoleh kemerdekaannya, Tunisia pada Tahun 1956 mengundang hukum status pribadi (*Law of Personal Status*) yang juga disebut (*Majallah al-ahwal al-Syakhsiyyah*). Undang-undang Tunisia ini sampai sekarang masih dinilai sebagai hukum keluarga yang paling progresif di antara Negara-negara Afrika. Undang-undang ini telah mengalami amandemen pada tahun 1962, 1964, dan 1981. Ada beberapa pasal yang ancaman hukumnya berupa kurungan dan atau denda yaitu:

- a. Pada pasal 18 dinyatakan bahwa poligami dilarang dan barang siapa melakukan akad nikah lagi dengan seseorang sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan sah orang lain sesuai Undang-undang meka

⁷¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam, Ibid*, h. 304.

ia akan diancam dengan hukuman penjara satu tahun dan atau denda 240.000 ma'alim atau frank Tunisia.⁷²

- b. Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia yang juga berlaku bagi laki-laki yang kawin lagi, meskipun kawin pertamanya dilakukan di luar ketentuan undang-undang tersebut.
 - c. Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia juga berlaku bagi seorang perempuan yang melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki, sedangkan ia masih berstatus sebagai istri orang lain.
 - d. Ancaman hukuman kurungan enam bulan bagi pasangan suami istri, yang melanjutkan hidup sebagai suami istri, meskipun mereka telah dibertahu resmi oleh pejabat berwenang, bahwa perkawinan mereka sebenarnya tidak boleh terjadi, karena adanya halangan (seperti pernikahan tanpa saksi atau ternyata di antara mereka masih ada hubungan darah sebagai mahram) sebagaimana diatur dalam UU.
3. Poligami di Mesir

Usulan tentang pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Mesir. Pada Draft Undang-undang No 25 Tahun 1920, sudah dimasukkan dua pasal yang berkaitan dengan poligami yakni *pertama* bahwa seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus lebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan (hakim),

⁷² Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), h. 68.

dan *kedua* hakim hanya memberi izin kepada orang yang mendapat izin istri dan mampu secara ekonomi. Meskipun kedua pasal ini sudah disetujui ulama yang masuk dalam panitia, tetapi harus dibuang dan tidak menjadi Undang-undang karena ada penolakan dari ulama-ulama lain.

Draf yang sama diusulkan kembali oleh komite Mesir pada Tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929, konon dipengaruhi oleh pemikiran ‘Abduh’ bahwa untuk membatasi poligami adalah bukan saja boleh memasukkan pada taklik talak tentang hak cerai istri karena suami poligami, tetapi juga: (1) seorang laki-laki yang sudah beristri tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain, dan pegawai pencatat nikah tidak boleh mencatatkan pernikahan seperti ini tanpa ada izin pengadilan yang berwenang; (2) Hakim yang menangani seharusnya tidak memberikan izin sebelum membuktikan bahwa (a) laki-laki yang bersangkutan mampu secara ekonomi menanggung seluruh keluarga dan, (b) dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Aturan ini juga gagal karena diveto raja Fu’ad, aturan ini diusulkan lagi pada tahun 1943 dan 1945, juga tidak diterima.⁷³

Baru pada tahun 1985 melalui UU (*Amandement Law*) No. 100 Tahun 1985, Mesir menetapkan aturan poligami, dalam amandemen ini ditentukan, poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri, jika dengan poligami dapat mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan di dalam taklik talak ataupun tidak dicantumkan.

⁷³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam...*, *Ibid*, h. 288.

Selain ketentuan di atas pengadilan juga harus memberitahukan kepada isteri-isterinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini, dapat dihukum dengan hukuman penjara beserta denda. Tetapi untuk menilai apakah poligami mengakibatkan problem ekonomi dalam rumah tangga atau tidak, istri hanya diberi waktu satu tahun. Sementara jika sudah lewat waktu tersebut istri tidak berhak lagi menuntut perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan poligami.

4. Poligami di Libanon

Awalnya ketika masih menerapkan hukum sipil Turki Tahun 1926, Libanon melarang poligami secara mutlak. Namun dengan berlakunya Undang-undang tentang hak-hak keluarga (*The Law of The Rights of the Family*) pada Tahun 1962, Libanon kembali memperbolehkan poligami maksimal empat orang istri, hal ini dijelaskan pada pasal 14 disebutkan “*seorang suami yang mempunyai empat orang istri atau masih dalam masa menunggu (iddah) tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain*”.

Dengan kewajiban dapat atau mampu berlaku adil hal dijelaskan dalam pasal 74 “*bahwa seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu wajib berlaku adil*” terhadap istri-istrinya.⁷⁴ Tetapi dalam hal ini istri boleh atau berhak membuat taklik talak agar suami tidak menikah lagi dan apabila dilanggar maka dapat menjadi sebuah alasan untuk bercerai

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam, Ibid*, h. 291.

di antara keduanya hal ini tercantum pada pasal 38 “*jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita tersebut membuat taklik talak pada waktu akad nikah bahwa suami tidak akan menikah kembali, maka apabila suaminya menikah lagi dengan wanita lain.* Sementara kelompok Druze yang ada di Libanon sejak tahun 1948 sudah melarang poligami berdasar undang-undang keluarga Druze (*The Druze Family Law Act*) pada Tahun 1948.

5. Poligami Di Malaysia

Malaysia mempunyai aturan khusus tentang pelaksanaan bagi warganya yang ingin berpoligami, dalam enakmen undang-undang keluarga Islam. Bagi warga Negara yang ingin berpoligami harus mempunyai kemampuan dari segi keuangan, dan suami wajib menanggung semua kebutuhan istri serta anak-anak kelak.⁷⁵

Bagi seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, ada tiga hal penting di dalamnya yakni yang pertama, syarat-syarat, yang kedua yaitu alasan-alasan pertimbangan boleh tidak seroang berpoligami dan yang ketiga yaitu prosedur, namun perlu dicatat berbeda dengan perundang-undangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan, Malaysia tidak menyebut tentang prinsip perkawinan.⁷⁶

Dalam hal ini, syarat yang harus dipenuhi yaitu mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya

⁷⁵ Azni, *Poligami dalam Hukum...*, *Ibid*, h 184

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam...*, *Ibid*, h. 291.

saja dalam rincianya ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam; pertama yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan, yang kedua poligami tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat membayar denda terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberikan izin atau tidak, dilihat dari pihak istri dan suami, adapun alasan-alasan dari pihak istri adalah: (1) kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau (5) istri gila.

Sedangkan untuk pertimbangan pihak suami adalah (1) mampu secara ekonomi untuk menanggung kebutuhan istri-istri dan anak keturunan (2) berusaha untuk adil diantara para istri (3) perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya terhadap agama, nyawa, badan akal pikiran atau harta benda istri yang telah lebih dahulu dinikahi, (4) perkawinan itu tidak menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan langsung atau tidak.⁷⁷

Sebagai pengecualian, Undang-undang serawak tidak mencantumkan poin keempat dari pertimbangan pihak suami. Sementara undang-undang perak hanya mencantumkan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Undang-undang Kelantan sama sekali tidak menyinggung

⁷⁷ *Ibid.*, h. 278.

tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami, dengan kata lain untuk mendapatkan izin dari pengadilan dalam undang-undang Kelantan tidak ada syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, alasan-alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberikan izin atau tidak ada tiga pihak; yang pertama yaitu pihak istri yang kedua pihak suami dan yang ketiga pihak-pihak yang terkait adapun yang bersumber dari pihak istri adalah karena kemandulan karena keuzuran jasmani karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau istri gila.⁷⁸

Berikutnya pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami adalah yang pertama suami mempunyai kemampuan menanggung semua biaya istri-istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya kelak dan yang kedua suami berusaha mampu berbuat adil kepada para istri-istrinya.

Jika suami melakukan akad nikah poligami tanpa izin dari pengadilan, maka denda yang harus dibayar sebesar RM 1000,00 atau penjara enam bulan penjara atau kedua-duanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Enakmen undang-undang keluarga Islam:

“Mana-mana lelaki yang berkahwin yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara tertulis terlebih dahulu

⁷⁸ *Ibid.*, h. 279.

daripada mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempo tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.⁷⁹

Setelah denda tersebut dibayar oleh suami, maka suami bersama istri kedua diharuskan membuat:

- a. Permohonan secara tertulis kepada Mahkamah untuk pengesahan nikah poligami.
- b. Pendaftar bertanya kepada istri pertama apakah setuju dengan pernyataan dan janji yang dibuat oleh suami.
- c. Dokumen-dokumen tersebut dibawa di majelis persidangan untuk disidangkan. Pada persidangan ini, hakim akan bertanya dan meneliti tentang keabsahan nikah yang telah dilakukan oleh suami istri kedua tadi tentang:
 - 1) Kapan dan di mana pernikahan itu dilakukan
 - 2) Siapa wali yang menikahkan
 - 3) Siapa saksi-saksi yang telah ditunjuk.
 - 4) Hakim memberi putusannya.⁸⁰

Hal di atas menunjukkan bahwa aturan yang ada di negeri Malaysia, tentang poligami sangatlah ketat, sehingga suami yang ingin

⁷⁹ Enakmen-enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

⁸⁰ Azni, *Poligami Dalam Hukum...*, *Ibid*, h. 184.

melakukan poligami harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan. Apabila tidak ingin mendapatkan sanksi untuk dirinya.

Beberapa negara di atas menerapkan aturan poligami, ada beberapa negara yang memang memperbolehkan poligami, tetapi ada juga Negara yang melarang praktik poligami, yang melarang poligami diantaranya adalah Negara Turki dan Tunisia, sedangkan negara lain yang memperbolehkan poligami adalah Malaysia, Libanon, Turki dan Mesir. Apabila diperhatikan dari beberapa negara yang memperbolehkan poligami, Negara-negara tersebut memberikan syarat adil dan mampu bagi suami yang ingin berpoligami.

Pembaharuan hukum keluarga di dunia Muslim di antaranya dengan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan poligami melalui pengaturan dan pembatasan, substansi pengaturan dan pembatasan poligami di dunia Muslim adalah dengan menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Mengenai pengaturan poligami dalam bentuk kontrol negara yang dilakukan di dunia Muslim menurut Sri Wahyuni,⁸¹ meliputi:

- a) Menegakan persyaratan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, yaitu persyaratan untuk berlaku adil. Mengenai persyaratan untuk berlaku adil tersebut termuat dalam redaksi peraturan perundangan negara-negara Muslim. Di antaranya Libanon, Maroko. India dan Pakistan dan Indonesia. Di Indonesia persyaratan untuk berlaku adil tercantum

⁸¹ Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga...*, *Ibid*, h. 215-216.

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 5 ayat (1), hal tersebut harus dinyatakan secara lisan maupun tulisan di depan Pengadilan Agama.

- b) Membuat kontrak untuk tidak melakukan poligami, Turki pada zaman Usmani pada tahun 1917, memuat atauran yang isinya membolehkan istri membuat perjanjian dengan suaminya untuk tidak melakukan poligami, maka jika suami melakukan poligami otomatis terjadi perceraian. Peraturan perundangan hukum keluarga Jordania tahun 1951, begitu juga dalam hukum keluarga Maroko tahun 1958 mengatur hal yang sama bahwa istri dapat membuat perjanjian dengan suaminya untuk tidak melakukan poligami.
- c) Kontrol dari hukum dan pengadilan. Beberapa negara Muslim membuat aturan yang mensyaratkan bagi suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh: Syiria, Irak, Iran, Singapura, Serawak Malaysia dan Indonesia. Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan maka harus memenuhi persyaratan.
- d) Kontrol sosial, beberapa negara di dunia muslim menerapkan kontrol sosial bagi suami yang hendak berpoligami, misalnya Indonesia dan Pakistan mensyaratkan izin dari istri untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan

- e) Pelarangan poligami, hal ini sebagaimana dilakukan di Turki melalui Code Civil tahun 1926, melarang poligami, jika hal tersebut dilakukan maka perwaninanya tidak sah secara hukum.
- f) Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku poligami. Beberapa negara Muslim menetapkan sanksi pidana bagi pelaku poligami, misalnya Tunisia dalam kodifikasi hukum perdata tahun 1956, hukum keluarga Pakistan tahun 1961, Irak dan Iran.

Berdasarkan hal tersebut pengaturan poligami mayoritas negara Muslim dilakukan dengan memperketat pelaksanaan poligami, walaupun dilakukan dengan cara-cara berbeda, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sejarah, sosial kemasyarakatan baik disebabkan oleh faktor-faktor geografis maupun demografis.

Mengenai variasi pengaturan poligami di negara-negara Muslim Khoiruddin Nasution⁸² mengelompokkan menjadi lima yaitu: (1) Poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami (3) poligami harus ada izin dari pengadilan poligami dapat menjadi alasan istri untuk mintak cerai (5) boleh poligami secara mutlak. Sementara Tahir Mahmood mengelompokkan kuasa pengaturan poligami di dunia Muslim dalam enam macam, (1) boleh poligami secara mutlak (2) poligami dapat menjadi alasan cerai (3) poligami harus ada

⁸² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam...*, *Ibid*, h. 300-301.

izin pengadilan (4) pembatasan lewat control social (5) poligami dilarang secara mutlak (6) sanksi terhadap yang melanggar poligami.⁸³

Berdasarkan pengelompokan pengaturan poligami sebagai mana dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution, maupun pengelompokan yang dilakukan oleh Tahir Mahmood, sebenarnya dapat diringkas lagi menjadi tiga yaitu (1) negara yang dalam pembaharuan hukum keluarganya melarang poligami secara mutlak (2) negara yang membolehkan poligami tetapi cenderung memperketat dengan mengharuskan adanya alasan persyaratan secara ketat dan (3) negara yang membolehkan poligami secara mutlak.

Negara-negara Muslim yang masuk kelompok pertama di antaranya adalah Turki, Tunisia, Al-Bania, sedangkan negara-negara Muslim yang masuk kelompok kedua adalah mayoritas negara muslim di dunia di antaranya adalah: Indonesia, Mesir, Malaysia dan negara-negara yang masuk kelompok ke tiga di antaranya adalah Arab Saudi, Yaman. Qatar dan Al-jazair.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, telah melakukan pembaharuan pada hukum keluarga, melalui penerbitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan lainnya, di antara obyek yang diperbaharui adalah tentang pembatasan dan pengaturan poligami. Poligami di Indonesia tidak diperbolehkan secara-mutlak sebagaimana dilaksanakan oleh

⁸³ *Ibid.*, h. 301.

sebagian negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yaman dan lain-lain. Begitu juga poligami di Indonesia tidak dilarang secara mutlak dan pelakunya dapat dikriminalisasi sebagaimana berlaku di Turki, Mesir Tunisia dan beberapa negara lainnya.

Poligami di Indonesia tidak dibolehkan secara mutlak dan bukan pula dilarang secara mutlak. Poligami dibatasi dan diatur, oleh karena itu poligami tetap dibolehkan, tetapi kebolehan tersebut bukan hak mutlak suami, melainkan boleh dengan izin pengadilan. Pengadilan mengizinkan apabila suami memiliki alasan yang kuat dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang-undang dibahas secara luas pada Bab IV disertasi ini.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang mutlak poligami di Indonesia, karena poligami tetap diperlukan untuk menyelesaikan persoalan keluarga, seperti karena istri mandul, istri tidak dapat menjalankan fungsi seksual, istri cacat yang tidak dapat disembuhkan. Berkaitan dengan penyelesaian persoalan rumah tangga di atas bisa jadi pasangan suami istri memilih jalan poligami bagi suaminya dari pada bercerai.

Pada sisi lain dari segi ilmu kesehatan beberapa penelitian membuktikan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Penelitian terhadap laki-laki dan perempuan usia 40-80 tahun di Asia termasuk di Indonesia, dengan

jumlah sampel: 6700, di ketahu 82 % laki-laki menyatakan melakukan hubungan seksual dalam waktu satu tahun ini. Sedangkan jumlah wanita yang melakukan hubungan seksual satu tahun terakhir hanya 64 %.⁸⁴

Selanjutnya berkaitan dengan aktifitas seksual wanita usia lanjut di Kabupaten Purworejo didapatkan fakta bahwa: Faktor Usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan merupakan faktor resiko tidak melakukan hubungan seksual, penurunan frekwensi seksual, faktor resiko ketidakpuasan seksual adalah: Usia, penyakit diabetes, hipertensi dan tingkat pendidikan.⁸⁵ Penelitian lain tentang fungsi seksual terhadap wanita manopous di puskesmas Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Kabupaten Asahan tahun 2017, ditemukan fakta menunjukkan bahwa: dari 76 orang yang dijadikan sampel, diperoleh fakta 50 orang 65,8 % mengalami disfungsi Seksual.⁸⁶

Sebagai perbandingan dari data penelitian terhadap wanita usia lanjut, berikut ditampilkan salah satu hasil penelitian terhadap aktivitas seksual pada pria usia lanjut: Penelitian dilakukan terhadap 57 pria usia 60-70 tahun di RSUP Prof Dr. R. D. Kandau Manado. Adapun hasilnya: 28 orang 49 % (memiliki gangguan seksual ringan) 27 Orang 47,4%

⁸⁴ Nicolasi A. Dkk Dalam: Lidia Hastutu DKK, Hubungan antara Kecemasan dengan Aktivitas fungsi Seksual pada wanita Usia Lanjut di Kabupaten Purworejo,"*Berita Kedokteran Masyarakat*", (Vol. 24 No. 4 Desember 2008) h, 177

⁸⁵ Lidia Hastutu DKK, Hubungan antara Kecemasan dengan Aktivitas fungsi Seksual pada wanita Usia Lanjut di Kabupaten Purworejo,"*Berita Kedokteran Masyarakat*", (Vol. 24 No. 4 Desember 2008) h, 188

⁸⁶ Maidina Putri, Diterminan Kejadian Disfungsi Seksual Pada Wanita Menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Kabupaten Asahan tahun 2017 "*Jurnal Ilmiah Kohesi*" (Vol 1 Nomoe 1 April, 2017), h, 102

(penurunan frekwensi senggama ringan) 24 orang 42 % (penurunan hasrat seksual ringan 29 orang 51% (gangguan ereksi ringan)⁸⁷

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa usia lanjut baik pria maupun wanita sama-sama mengalami penurunan fungsi seksual. Tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan fungsi seksual pada wanita lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan fungsi seksual pada pria. Pada usia lanjut laki-laki lebih sering melakukan hubungan seksual jika dibandingkan dengan wanita usia lanjut, begitu juga pada pria usia lanjut umur antara 60-70 tahun hanya mengalami gangguan fungsi seksual ringan.

Berangkat dari hal di atas dapat dipahami mengapa hukum perkawinan di Indonesia tidak melarang mutlak terhadap poligami melainkan hanya membatasi dan mengaturnya, karena dipercaya bahwa poligami dapat dijadikan jalan tengah untuk keluar dari problema rumah tangga baik yang berkaitan dengan untuk mendapatkan keturunan maupun berkaitan dengan persoalan hubungan seksual antara suami dan istri.

⁸⁷ Claudia A, Putong Dkk, Pengaruh usia lanjut terhadap Hasrat Seksual Pria,"*E BioMedik*" Fakultas Kedokteran Unsrat, Manado(Vo; 2, Nomor. 1 2014), h, 1

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Buku

- A.G. Du Preez, Ronald, *Polygamy on the Bible With Implications for Seventh-Day Adventist Missiology*, (Disertasi Universitas Mirofilms), Amerika: Andrew University, 1993.
- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mudadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ad-Dimasyqi, Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Bandung: Algensindo, 2011.
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, alih Bahasa: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- al-Mughni, Syafiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeve
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Maqasyid Syariah : Moderasi Islam antara Aliran Terkstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa: Alif Munandar Riswanto, Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Raisuni, Akhmad, *Nazhariyyat al-Maqashid Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar Al-Aman, 199.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II, Kairo: Mustafa
- Anderson, J.Jnd, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law In The Modrn World)* , alih bahasa, Machsun Husain, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
- Ash-Shieddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Sarakhsi, Syams ad-Din, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989.

- Auda, Jasser, *Al-Maqasid al-Syari'ah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institut of Islamic Thaught, 2017.
- _____, *Maqashid al-Syari'ah a Beginner Guide*, London: The International Institut of Islamic Thaught, 2017.
- Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska pres 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh asy Syafi'i al Muyassar*, Jakarta: al Mahira 2008.
- Bin Anas, Imam Malik, *al Muwaththa*, edisi Muhammad Fuad al Baqi, ttp, tnp,t.t,
- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur; International Law Book Review, tt.
- Darmodiharjo dan Shidarta, Darji, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Satria, *Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial*, Dimuat dalam Dialog, Badan Litbang-Depag. No.33 tahun XV, Januari 1991.
- Halim, Abdul, *Perdilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Tranding co Medan, 1975.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Podaskara, 2011.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa: Hikmawati (Kuwait), Jakarta: Amzah, 2013.

- K. Hitti, Philip, *Hiatory of the Arabs*, alih Bahasa R. Cecep Luman Yasin Dkk, Jakarta: Serambi, 2002.
- Komisi Yudisial RI, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2012.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Fridman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih Bahasa: M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mahmashani, Shubhi, *Falsafatu al-Tasyri fi al-Islam*, t.t. : Dar.Al-Kasyyayaf, 1952.
- Mahmoud, Tahir, *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay, 1972.
- Maimun, *Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Disertasi, UIN Raden Intan, 2018
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2015.
- Mudzhar, Atho, *Esai-esai Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustakapelajar, 2014.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 2*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Dan Academia, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan Dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2005.

- _____, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS Leiden, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Philip, Abu Ameenah Bilal, dan Jamela Jones, *Polygamy In Islam*, Riyad: International Publishing House, 2005.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi dan Ira Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- S. Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Alih Bahasa: H Zaini Ahmad Nuh, Jakarta: Intermasama, 1986.
- S. Praja, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sekretariat Negara, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Sulaiman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Suma, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995.
- _____, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Syafe'i, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syah, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, Jakarta: Kemenag RI, 1987.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih Bahasa: Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

_____, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih Bahasa: Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Syihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Tafsir al-Misbah*, Pesan, kesan keserasian al-Qur'an

_____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

William L. Grossman, "The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *Yale Lj* 44 (1934):

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. PUSTAKA JURNAL

Agus Hermanto, "Islam Poligami dan Perlindungan Perempuan": *da'am Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, h, (Vol. 9 No. 1 Juni 2015),

Abdul Sattar, "Respon Nabi Terhadap Tradisi Jahiliah: Study Reportase Hadis Nabi", *Theologia*, Vol.28 Nomor 1 Juni 2017

Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dan Penerapannya dalam Masalahah", *al-Qishthu*, Vol.13 No. 1 Tahun 2015

Abdul Moqsith, "Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an", *Karsa*, Volume: 21 Nomor 1 Juni 2015

Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan", *Hunafa* Volume 10, Nomor 2 Desember 2013

Ach Faisol, "Perubahan social dalam praktek poligami di Indonesia perpektif analisis teori factor teori independen Nel Smelser", *Vikratina*, Vol. 10 No. 2 November 2016

Ali Imron Hs, "Menerapkan Hukum yang Inovatif dengan Metode Sad ad-Dzari'ah", *Qisti*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

- A.M. Ismatullah, “Konsep Sakinah, Mawadah dan Rahmah dalam Al-Qur’an: Perspektif Penafsir Kitab dan Kitab Tafsirnya”, *al-Mazahib*, Vol. XIV No. 1 Juni 2015
- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah”, *Salam* (Jurnal sosial budaya dan syar’i) Fak, syariah UIN Syarif, Vol. 1 Nomor 02, th. 2014hal.314
- Claudia A, Putong Dkk, “Pengaruh usia lanjut terhadap Hasrat Seksual Pria”, *E BioMedik*, Fakultas Kedokteran Unsrat, Menado, Vol 2, Nomor. 1 2014
- Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl”, *Tapis*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2013
- Danu Aris Styanto,”Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Al-Ahwal*, Vol. 10 Nomor 1 Juni 2017
- Ella Munfarida,” Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam”, *Yin Yang*, Vol. 10 No. 2 Desember 2015
- Gibtiah dan Yusrida Fitriati, “Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Azari’ah”, *Nurani*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2015
- Haris Hidayatullah,” Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 1 April 2015
- Hifdhotul Munawaroh, “*Sadd al-Dzari’at* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No 1 Tahun 2018
- Iman Pasu Harganda Hadiarto Purba,” Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif”, *Civic*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 14. Nomor 2 oktober 2017
- Imron Rosyidi Muhamad, “Poligami dalam perpektif Kitab *Al-Amsal Fi Tafsiri Kitab Allah Al- Munazal*”, *Buana Gender*, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2017
- Isro Khoirudin, “Izin Poligami Karena Dorongan Istri: Studi Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA. SMN”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015
- Lidia Hastutui DKK,”Hubungan antara Kecemasan dengan Aktivitas fungsi Seksual pada wanita Usia Lanjut di Kabupaten Purworejo”, *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 24 No. 4 Desember 2008

- Maidina Putri, “Diterminan Kejadian Disfungsi Seksual Pada Wanita Menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Kabupaten Asahan tahun 2017”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol 1 Nomoe 1 April, 2017
- Musfir Huasin Aj-Jahrani, dalam: Mukhtar & Nur Amaliah, “Indikasi Sosiologis terjadinya Poligamy di Kalangan Masyarakat Bogor”, *Mizan Jurnal Syariah*, Vol. 1 No. 1 Juni 2013, Bogor.
- Moh Mukri, “Poligami antara teks dan kontek sosial”, *al-‘adalah*, Vol. No. Tahun 2014
- Muhammad Muallimur Rifqy, Dkk, “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Mazhab Syafii”, *Hikmatina*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019
- Makrum, “Poligami dalam Perspektif Al-Quran”, *Maghza*, Vol 1 No. 2 tahun 2016
- Maura I. Strassberg, “Distinction of Form or Substance: Monogamy, Polygami and Same Sex Marriage”, *UNC School of Law*”, Vol. 75 No.5 1997
- Niswan Rahmi, “Maqashid al-Syari’ah Melacak Gagasan Awal”, *Jurnal Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 Nomor 2 Juni 2017
- Nurdhin Baroroh, “Metomorfis ‘Illat Hukum” dalam Sad Adzari’ah dan Fath Ad Adzari’ah”, *Al-Madzahib*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017
- Saifuddin Zuhri dan Mamat S. Burhanuddin, “Penggunaan Hadis-Hadis Poligami dalam Tafsir Ibnu Katsir”, *Musawa*, Vol. 15, No. 2 Juli 2016
- Siti Ropiah, “Studi Kritis Dalam Islam (Analisis terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)”, *Al-Afkar: Journal For Islamic Studis*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018
- Suprima Ollifica Pratahis, “Implementasi Teori Keadilan Kumutatif terhadap pelaku pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP”, *Lex et socistis*, Vol. VII Nomor 5, Juni Tahun 2014
- Syaikhudin, “Kearifan Dialogis Nabi atas Tradisi Kultur Arab”, *Esensia*, Vol. XIII No. 2 Tahun 2012
- Usman, “Pembatasan Masalah Poligami Dalam Islam ; Kajian Tafsir Al-Maraghi terhadap Al-Nisa’ ayat (3)”, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39 Nomor. 1 Januari 2014

Vivi Vellanita Wanda Damayanti, "Relasi Mahabrata dengan Praktek Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa", *Pena Indonesia*, Vol 4 No. 1 Maret 2018

Zuly Nadia, "Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman", *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, Vol . 2, No. 1 Desember, 2017